

**IMPLEMENTASI PASAL 10 AYAT (1) HURUF A
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 DALAM
PEMBERIAN HAK REMISI BAGI NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
KELAS IIB MUARA SABAK**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **FADLY MARLIANSYAH**
NPM : **B210301012**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Praperadilan
Tersangka (Residivis) Penyalah Guna Narkotika
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
(Studi Kasus Permohonan Praperadilan No.
0013/Prapid/DPC/BTH/2023)**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal September 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH

Dr. M. Muslih, SH, MH.




UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Praperadilan Tersangka (Residivis) Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Permohonan Praperadilan No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023)**

Nama : **FADLY MARLIANSYAH**
NPM : **B20031012**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH
Pembimbing Pertama

Dr. M. Muslih, SH, MH
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Praperadilan Tersangka (Residivis) Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Permohonan Praperadilan No. 0013/Prapid/DPC/BTH/2023)**

Nama : **FADLY MARLIANSYAH**
NPM : **B21031012**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal September 2023

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH
Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH
Sekretaris

Dr. Amir Syarifuddin, SH. MH.
Penguji Utama

Dr. M. Muslih, SH.MH
Penguji Anggota

Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia NYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“Implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak”** ini.

Hasil Penelitian tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun hasil penelitian tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.


Terwujudnya hasil penelitian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A. selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;

2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga hasil penelitian tesis ini dapat diselesaikan;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga hasil penelitian tesis ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
6. Kedua orang tuaku, Bapak Umar Dani dan Ibu Ismelia yang selalu mensupport dan memberikan doa restu demi kelancaran dalam menempuh pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
7. Istriku Nita Nuraini dan anak-anakku tersayang, Delisha Fania Marliansyah dan Nadhira Falisha Marliansyah yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

8. Kakakku Yudi Irawan, S.Kom. dan Ferry Novryan Dani, S.Kep., serta adik-adikku, Risha Rahma Feris, S.H. dan Dellia Novita Sari, S.Hum. yang senantiasa memberikan masukan, saran dan doa demi kelancaran dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat NYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.



Jambi, September 2023

Penulis

Fadli Marliansyah
NPM. B21031012

ABSTRAK

Fadli Marliansyah / B21031012 / 2023 / Implementasi Pasal 10 Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Dalam Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H, Sebagai Pembimbing I / Dr. M. Muslih, S.H., M.H., Sebagai Pembimbing II.

Pembaharuan sistem pemasyarakatan saat ini berbeda dengan sistem kepenjaraan terdahulu dengan mengedepankan hak-hak narapidana. Pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diterangkan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi. Namun dalam implementasinya dilapangan, ternyata terdapat berbagai permasalahan yang muncul. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan upaya untuk mengatasinya, serta pengaturan ideal pemberian hak remisi bagi narapidana kedepannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang menggunakan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak remisi bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak telah berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, namun dalam pelaksanaannya masih belum efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian hak remisi bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut antara lain: Mekanisme penilaian perilaku narapidana dengan instrumen SPPN yang kurang efektif, Masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana yang berakibat hukuman disiplin sehingga narapidana yang bersangkutan usulan remisinya ditolak. Sedangkan Faktor eksternalnya adalah: Masih adanya keterlambatan eksekusi putusan pengadilan oleh pihak Kejaksaan yang mengakibatkan proses registrasi di Lapas menjadi terlambat. Upaya untuk mengatasinya antara lain: Pihak Lapas hendaknya membuat suatu langkah atau terobosan untuk mempermudah sistem penilaian perilaku warga binaan pemasyarakatan, Menggiatkan program baik pengamanan maupun pembinaan untuk membentuk karakter dan menstimulus perubahan perilaku WBP, dan Memperkuat sinergitas antara pihak Lapas dengan pihak penahan dalam pelaksanaan eksekusi tahanan. Pengaturan ideal pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak kedepannya antara lain: Pihak Lapas berkoordinasi dengan pihak penahan, agar tahanan yang telah ditahan lebih dari 6 (enam) bulan dapat dinilai perilakunya dengan instrumen SPPN, dan Pihak Lapas mengusulkan hak remisi bagi tahanan yang sudah ditahan lebih dari 6 (enam) bulan secara susulan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 148 Permenkumham No. 3 Tahun 2018.

Kata Kunci: Implementasi, Remisi, Narapidana, Narkotika.

ABSTRACT

Fadli Marliansyah / B21031012 / 2023 / Implementation of Article 10 Letter A Law Number 22 of 2022 in Granting Remission Rights for Convicts in Class IIB Narcotics Penitentiary in Muara Sabak / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H, As Advisor I / Dr. M. Muslih, S.H., M.H., As Advisor II.

In Article 10 paragraph (1) letter a of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, it is explained that prisoners who have fulfilled certain requirements without exception are also entitled to remission. However, in its implementation in the field, it turns out that there are various problems that arise. The aim of this research is to understand and analyze the implementation of Article 10 Paragraph (1) Letter a of Law Number 22 of 2022 in granting remission rights to prisoners in Class IIB Muara Sabak Narcotics Prison, to analyze the factors that hinder them and efforts to overcome them, as well as ideal arrangements for granting remission rights for convicts in the future. The method used in this research is empirical juridical which uses primary data. The results of the research show that the granting of remission rights to prisoners in the Class IIB Muara Sabak Narcotics Prison is guided by Article 10 Paragraph (1) letter a of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, but its implementation is still not effective. The factors that influence the granting of remission rights to prisoners in the Muara Sabak Class IIB Narcotics Prison consist of internal factors include: The mechanism for assessing prisoner behavior using the SPPN instrument is less effective. There are still violations committed by prisoners which result in disciplinary punishment so that the prisoner's proposal for remission is rejected. Meanwhile, the external factors are: There are still delays in the execution of court decisions by the Prosecutor's Office which results in the registration process in prison being late. Efforts to overcome this include: The prison authorities should make a step to simplify the system for assessing the behavior of correctional inmates, Activate both security and coaching programs to shape the character and stimulate changes in behavior of inmates, and Strengthen synergy between the prison authorities and the detention authorities in carrying out executions prisoner. The ideal arrangements for granting remission rights to prisoners at the Class IIB Muara Sabak Narcotics Correctional Institution in the future include: The prison authorities coordinate with the detention authorities, so that prisoners who have been detained for more than 6 (six) months can have their behavior assessed using the SPPN instrument, and the Prison authorities propose rights. remission for detainees who have been detained for more than 6 (six) months in succession with due observance of the provisions of Article 148 of Permenkumham No. 3 of 2018.

Keywords: Implementation, Remission, Convicts, Narcotics.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Perumusan masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
D. Kerangka Konseptual	16
E. Kerangka Teoritis	19
F. Metodologi Penelitian	29
G. Sistematika Penulisan	36
 BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
A. Pengertian Lembaga Pemasarakatan.....	38
B. Pengertian Narapidana	45
C. Penggolongan Narapidana	47
D. Hak dan Kewajiban Narapidana	51
E. Pembinaan Terhadap Narapidana	58
 BAB III. TINJAUAN MENGENAI IMPLEMENTASI DAN REMISI PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Implementasi.....	70
B. Pengertian Remisi	73
C. Dasar Hukum Pemberian Remisi	76
D. Tujuan Pemberian Remisi	78

E. Jenis-Jenis Remisi	81
F. Syarat dan Tata Cara serta Prosedur Pelaksanaan Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana	83

BAB IV. IMPLEMENTASI PASAL 10 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 DALAM PEMBERIAN HAK REMISI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK

A. Pelaksanaan Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak ..	87
B. Faktor-Faktor yang menghambat implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan upaya untuk mengatasinya	122
C. Pengaturan ideal kedepannya terkait implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak	126

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	131
B. Saran	133

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini trend kejahatan terus meningkat di Indonesia. Meningkatnya kejahatan, diantaranya kejahatan yang digolongkan dalam kejahatan konvensional (*conventional crime's*) yaitu kejahatan biasa/umum dimana bentuk kejahatannya dapat dilakukan oleh siapa saja (umum) tanpa memerlukan keahlian tertentu seperti, pencurian kendaraan bermotor, perjudian, pencurian dengan kekerasan/pemberatan, perkosaan, penipuan, penggelapan, pembakaran, pererusakan, pemalsuan, penculikan dan pemerasan, maupun kejahatan kontemporer yaitu suatu perbuatan menyimpang/melanggar norma hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus (profesional) seperti: korupsi, narkoba, terorisme dan *cyber crime*, dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di dalam kehidupan masyarakat.¹

Indonesia merupakan negara hukum yang mengharuskan negara (*state*) dan warga negara (*society*) mematuhi aturan hukum. Selaku subyek hukum, warga negara diharuskan tunduk dan patuh terhadap aturan norma hukum yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan kodifikasi hukum yang menjelaskan bahwa hukum atau aturan sifatnya mengikat dan memaksa. Ini artinya, pemberlakuan suatu hukum bersifat memaksa warga negaranya

¹ Ali Nurdin Karim, *Perkembangan Trend Kejahatan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal.35.

untuk mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan. Seluruh tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana kejahatan akan menimbulkan akibat hukum berupa sanksi hukuman. Ketentuan ini berlaku mutlak dalam lingkup negara hukum.

Indonesia memiliki 5 macam pokok pidana hukuman yang tertuang dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.² Dari kelima hukuman tersebut, hukuman penjara inilah yang kemudian dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Disebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai UU. Pemasyarakatan) bahwa “Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana”.

Segala ketentuan berjalannya pemasyarakatan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menjadi salah satu landasan hukum bagi unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang menggantikan undang-undang sebelumnya yakni, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) menjadi sebuah wadah representasi penuh dari upaya maksimal yang dilakukan oleh

² P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.54.

pemerintah dalam mengimplementasi pelayanan dan juga bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.” Sementara Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu pelaksanaan sistem pemasyarakatan diharapkan dapat mencapai tujuan dari pemasyarakatan yang berbentuk pengayoman, pembimbingan dan binaan agar sesuai dengan asas dari sistem pemasyarakatan.

Asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini merupakan asas yang menjunjung tinggi sistem pemidanaan yang lebih integratif dan terpadu. Asas ini berjalan beriringan dengan adanya hak asasi

manusia yang melindungi hak setiap narapidana. Sehingga sistem pidana penjara saat ini telah benar-benar diimplementasikan sebagai suatu wadah pembaharuan moral terhadap narapidana melalui program-program pembinaan di dalam Lapas. Menurut Bambang Purnomo, Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.³ Pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Sehingga sistem kepenjaraan tidak lagi sebagai hukuman pembalasan terhadap narapidana, melainkan diberikan pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat. untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Adanya pembaharuan sistem pemasyarakatan yang digunakan sekarang ini sangat berbeda dengan sistem kepenjaraan terdahulu dengan mengedepankan hak-hak warga binaan, karena WBP juga manusia yang harus dijunjung tinggi haknya. Mengenai hak-hak dasar yang dimiliki oleh narapidana selama proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dijelaskan di dalam Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak tersebut antara lain:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

³ Bambang Poernomo, *Pelaksana Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2006, Hal.187.

- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Disamping hak-hak dasar tersebut, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diterangkan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan “tanpa

terkecuali” adalah berlaku sama bagi narapidana untuk mendapatkan haknya dan tidak mendasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukan, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi:

- a. berkelakuan baik;
- b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
- c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Pemberian hak sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati. Remisi atau pengurangan masa pidana dalam sistem pelaksanaan pidana khususnya menyangkut sistem pemasyarakatan sangatlah penting. Dalam pelaksanaan sistem pidana, remisi para narapidana haruslah memenuhi persyaratan yang diberlakukan bagi narapidana itu sendiri. Syarat tersebut tidak cukup hanya berkelakuan baik saja selama berada didalam tahanan, akan tetapi diperlukan juga syarat-syarat khusus lainnya. Narapidana yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan khusus tersebut, maka berhak untuk mendapatkan pemotongan masa pidana atau remisi.⁴

Ketentuan remisi diatur secara khusus pada Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi yakni pemotongan jangka waktu dalam menjalani pidana dengan syarat

⁴ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.331.

dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberian remisi bagi narapidana yang tercantum dalam sebuah peraturan, dalam perkembangannya telah dilakukan beberapa kali perubahan. Perubahan yang pertama yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa syarat tambahan untuk narapidana korupsi dan narkoba adalah berkelakuan baik selama dalam penahanan serta telah menjalankan sepertiga masa pidana. Pada perubahan kedua, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat pasal tambahan yakni pasal 34 A yang mengatakan bahwa narapidana korupsi dan narkoba dapat diberikan remisi apabila terpidana tersebut sepatutnya untuk bekerja sama dengan penegak hukum sebagai *Justice Collaborator* dan membayar pidana denda dan/atau uang pengganti bagi narapidana perkara korupsi.

Namun aturan tentang penetapan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi dan narkoba tersebut mendapat pelanggaran menyusul dikabulkannya hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Integrasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 adalah peraturan pelaksana yang terdampak dari putusan Mahkamah Agung ini sehingga terdapat penyesuaian beberapa ketentuan di dalamnya dan reformulasi beberapa materi yang selaras dengan putusan Mahkamah Agung agar sepenuhnya dapat dijalankan para pelaksana di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Dan dengan disahkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada tanggal 03 Agustus 2022, ketentuan mengenai hak-hak bersyarat yang diterima narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 10, yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinamika dan perubahan terhadap syarat dan tata cara pemberian hak-hak bersyarat bagi narapidana dengan adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan membawa implikasi positif terhadap pemenuhan hak-hak narapidana, termasuk di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Berdasarkan data yang dihimpun dari Sub Seksi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, dari Tahun 2021 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2023 terkait data Remisi yang diperoleh oleh WBP Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak antara lain pada Tahun 2021 dari jumlah WBP sebanyak 834 orang, remisi yang diusulkan sebanyak 815 usulan (805 turun, 10 ditolak). Sementara pada Tahun 2022 dari jumlah WBP sebanyak 709 orang, remisi yang diusulkan sebanyak 910 usulan (881 turun, 29 ditolak). Dan data sampai dengan Bulan Agustus 2023, dari jumlah WBP sebanyak 739 orang, remisi yang diusulkan sebanyak 1.266 usulan (1.186 turun, 80 ditolak).

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa terkait dengan perolehan remisi warga binaan pemasarakatan di Lapas Narkotika Kelas

IIB Muara Sabak menunjukkan tren yang positif, dimana terdapat peningkatan jumlah usulan WBP yang mendapatkan remisi dari Tahun 2021, Tahun 2022, sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2023. Hal ini tentu turut dipengaruhi oleh adanya perubahan regulasi dan ketentuan yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi bagi narapidana.

Pasal 5 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat tertentu bagi narapidana untuk mendapatkan remisi, antara lain:

- a. berkelakuan baik;
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Lebih lanjut mengenai kelengkapan dokumen syarat tertentu pemberian remisi bagi narapidana diatur sesuai Pasal 7 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, diantaranya:

- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas;
- c. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
- d. salinan register F dari Kepala Lapas;
- e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- f. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Penilaian terhadap narapidana dengan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yang dilakukan oleh wali pemasyarakatan sejatinya sejalan dengan tujuan Pemasyarakatan yakni membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Peningkatan kualitas dalam fungsi pembinaan ini dilakukan dengan mendorong perubahan perilaku dan menurunkan tingkat risiko narapidana dengan mekanisme yang terukur dan objektif. Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana hadir sebagai strategi penyelenggaraan pembinaan dan penilaian terhadap narapidana yang mengedepankan objektivitas. Penilaian terhadap perilaku narapidana dilakukan berdasarkan data-data akurat yang ada di lapangan dan tercatat, dengan menjunjung *evidence-based correctional treatment* atau pembinaan berdasarkan fakta.

Namun dalam implementasinya di lapangan, ternyata terdapat berbagai permasalahan yang muncul dalam pemenuhan hak remisi bagi narapidana. Salah satunya dalam penerapan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana sebagai indikator penilaian pembinaan bagi narapidana maupun tahanan titipan, terutama bagi WBP yang masih berstatus tahanan. Meskipun telah menjalani masa tahanan lebih dari 6 (enam) bulan, namun karena belum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka WBP tersebut secara prosedural belum bisa dinilai perkembangan pembinaannya dengan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diusulkan remisinya. Terlebih bagi

tahanan yang perkaranya masih menunggu putusan pengadilan di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) yang mana memakan waktu lebih lama sampai mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Contoh kasus terkait tahanan titipan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak adalah WBP an M N alias M bin D dengan petikan putusan Nomor 4406 K/Pid.Sus/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang mana WBP tersebut sebelumnya telah ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021, kemudian diperpanjang oleh Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi sampai mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI pada tanggal 06 Oktober 2022, sehingga secara total yang bersangkutan telah menjalani 14 bulan 09 hari atau 01 Tahun 02 Bulan 09 Hari dari masa pidananya. Namun, secara prosedural tahanan titipan tersebut belum bisa dinilai perkembangan pembinaannya oleh wali masyarakat dengan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diusulkan remisinya.

Sementara berdasarkan ketentuan pada Pasal 148 ayat (1) Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa penghitungan menjalani masa pidana dilakukan sejak Narapidana dan Anak ditangkap atau ditahan. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa apabila

Hakim memutuskan masa penangkapan dihitung sebagai masa penahanan, maka perhitungan menjalani masa pidana terhitung sejak Narapidana dan Anak ditangkap. Seharusnya ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar atau acuan bagi Petugas Pemasyarakatan untuk tetap menilai perilaku tahanan yang bersangkutan, meskipun tahanan tersebut belum mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan berubah status menjadi narapidana, sehingga hak remisinya dapat diakomodir.

Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti untuk mengetahui terkait implementasi pemberian hak remisi bagi narapidana ditinjau dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian hak remisi bagi narapidana dan kemudian menemukan permasalahan yang muncul sehingga menjadi penghambat bagi narapidana untuk mendapatkan hak remisinya. Sebab dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang hak-hak narapidana, mengisyaratkan adanya suatu kepastian hukum bahwa setiap petugas pemasyarakatan “wajib” memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar salah satu tujuan dari penegakan hukum yakni dalam rangka “memanusiakan manusia” dapat tercapai.

Atas dasar permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI PASAL 10 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 DALAM PEMBERIAN HAK REMISI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?
3. Bagaimana pengaturan ideal kedepannya terkait implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memahami dan menganalisis implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
- b. Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan upaya untuk mengatasinya.
- c. Untuk memahami dan menganalisis pengaturan ideal kedepannya terkait implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran yang berarti tentang implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan manfaat yang besar untuk kepentingan penegakan hukum baik bagi pemerintah, UPT Pemasyarakatan lainnya, aparat penegak hukum, atau masyarakat dalam sistem peradilan pidana terpadu dimana Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu elemen didalamnya.

D. Kerangka Konseptual

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, apabila masalah dan kerangka konsep teoritisnya telah jelas, akan diketahui juga fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari apa yang diamati, konsep menentukan antara variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris.⁵

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu :

⁵ Koentjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1997, Hal.21.

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁶ Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap pasti. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan.⁷

2. Remisi

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal.70.

⁷ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, Hal.56.

3. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman hilang kemerdekaan di LAPAS.⁸

4. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Dasar klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan dibentuk berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Untuk melaksanakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik pemasyarakatan.
- b. Memberikan bimbingan, sosial/kerohanian.
- c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).
- d. Melakukan urusan rumah tangga dan tata urusan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hal.293.

5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 2 menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

E. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis rumusan permasalahan yang terdapat dalam tesis ini digunakan beberapa teori antara lain:

1. Teori Keadilan

Teori keadilan dikemukakan oleh Plato dengan mengambil inti ajaran kebijaksanaan Socrates. Namun berbeda dengan Socrates, Plato mengatakan Hukum sebagai Sarana Keadilan.⁹ Dasar perbedaan keduanya terletak pada perbedaan asumsi tentang peluang kesempurnaan pada manusia.¹⁰ Plato tidak sepaham dengan tesis gurunya, menurutnya pengungkapan kebaikan hanya diterima oleh kaum aristokrat yang merupakan orang-orang terpilih, karena aristokrat atau para filsuf

⁹ Bernanrd L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum - Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hal.40.

¹⁰ Ibid, Hal.40.

merupakan orang-orang bijaksana, maka di bawah pemerintahan mereka dimungkinkan adanya partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan. Ide serta pemikiran Plato, memungkinkan keadilan tercapai secara sempurna. Bila ini terjadi, maka hukum tidak diperlukan. Keadilan bisa tercipta tanpa hukum, karena yang menjadi penguasa adalah kaum cerdik pandai, kaum arif bijaksana yang pasti mewujudkan *theoria* (pengetahuan dan pengertian terbaiknya) dalam tindakan. Dengan kata lain, bentuk negara yang pemerintahannya dipegang oleh kaum arif bijaksana, yaitu para filsuf. Pemerintahan dijalankan dengan berpedoman pada keadilan sesuai ide keadilan orang arif tersebut. Kaum bijak aristokrat bertindak sebagai guru sekaligus pelayan kepentingan umum berbasis keadilan.¹¹

Saat merosotnya fungsi dan tujuan negara, maka tidak mungkin adanya partisipasi semua orang dalam keadilan.¹² Di sinilah hukum dibutuhkan sebagai sarana keadilan, yaitu instrumen untuk menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan. Secara lebih riil, Plato merumuskan teorinya tentang hukum, yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan;
- b. Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum; dan
- c. Setiap peraturan perundang-undangan harus didahului preambule tentang motif dan tujuan undang-undang tersebut dibentuk;
- d. Tugas hukum adalah membimbing warga negara lewat undang-undang pada suatu hidup yang saleh dan sempurna; dan

¹¹ Ibid, Hal.41.

¹² Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan – Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, Hal.93-97.

¹³ Bernanrd L. Tanya dkk, Op.cit, Hal.41.

e. Orang yang melanggar undang-undang harus dihukum.¹⁴

Tesis Plato ini tentang teori hukum sebagai sarana keadilan, yang mengatakan kaum arif bijaksana aristokrat yang dapat diandalkan sebagai mitra bestari dalam menghadirkan keadilan, dapat menjadi peluang ekspansi yang menarik dalam kajian hukum. Teori ini dapat menjadi suatu pisau analisis untuk menjelaskan krisis hukum dan kemerosotan keadilan dalam bentangan penegakan hukum dan perlindungan hukum.¹⁵

Bahwa betapa faktor manusia (aparatus) merupakan soal yang sangat sentral dalam hukum di samping faktor-faktor lain, misalnya sarana yang memadai, biaya yang cukup, kebijakan instansi dan lain sebagainya. Aturan hukum (yang mutu sekalipun), tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya manusia yang menjalankannya. Aturan yang baik itu, akan benar-benar dirasakan manfaatnya jika manusia pelaksananya juga bermutu secara intelektual dan integritasnya. Bahkan di tangan si pelaksana yang aristokrat arif lagi bijaksana, aturan yang tidak mutu dan buruk bukan menjadi halangan untuk mendatangkan keadilan dan kemaslahatan, begitu juga sebaliknya.¹⁶

Hukum sebagai sarana keadilan sebagai tesis dan teori dari Plato, bermaksud memberikan masukan dalam penstudi hukum agar faktor manusia (aparatus hukum) menjadi bagian integral dalam studi hukum.

Ekspansi teoritis yang dihasilkan dari kajian terhadap faktor aparatus itu

¹⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum – Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bemartabat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal.30.

¹⁵ Bernanrd L. Tanya dkk, Op.cit, Hal.42.

¹⁶ Ibid, Hal.43.

tidak hanya bermanfaat secara praktis dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hukum, tetapi juga memberi bobot ilmiah pada kajian hukum. Teori keadilan dalam penelitian tesis ini diharapkan dapat dijadikan pisau bedah dalam menganalisis dasar hukum dan wewenang dalam penerapan dan praktik dilapangan terkait bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan, serta mengkaji bahan dan materi mengenai konsep, serta syarat dan ketentuan pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana.

2. Konsep Pembinaan Narapidana

Menurut Miftah Thoha pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: 1) Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan; 2) Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.¹⁷

Menurut Poerwadarmita Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁸ Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan

¹⁷ Miftah Thoha, *Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal.67.

¹⁸ Ibid, Hal.67.

untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Pengertian pembinaan terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Bab 1 tentang Ketentuan Umum pasal 1 butir kedua yaitu pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan adalah suatu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka sudah mempunyai tujuan maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi merasa di kucilkan oleh masyarakat sekitar.

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda – bedakan orang.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Pembimbingan

Pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas Warga Binaan

Pemasyarakatan tetap memperoleh hak – haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa: Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas. Sedangkan pembinaan di Lapas dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dilaksanakan secara intramural (di dalam Lapas) dan secara ektramural (diluar Lapas). Pembinaan secara intramural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah

memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstemural juga dilakukan oleh Bapas yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.

Pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- d. Anak Negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan orang tua asuh atau badan sosial
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan: Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsyarakatan dilakukan oleh petugas pemsyarakatan yang terdiri atas:

- a. Pembina Pemsyarakatan. Pembina pemsyarakatan adalah petugas pemsyarakatan yang melaksanakan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan di Lapas
- b. Pengaman Pemsyarakatan. Pengaman pemsyarakatan adalah petugas pemsyarakatan yang melaksanakan pengamanan narapidana dan anak didik pemsyarakatan di Lapas
- c. Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemsyarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien di Bapas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan menjelaskan tentang 3 (tiga) tahap pembinaan narapidana yaitu:

- a. Tahap awal

Pembinaan tahap awal dilaksanakan di Lapas. Bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi:

- 1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu (1) bulan
- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian

- 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- 4) Penilaian pelaksana program pembinaan tahap awal

b. Tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, meliputi:

- 1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana.
- 2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan
- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

c. Tahap akhir

Pembinaan di tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap akhir meliputi:

- 1) Perencanaan program integrasi
- 2) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif kualitatif* yang bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.¹⁹ Dalam hal ini masalah yang diteliti berkaitan dengan implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, faktor-faktor yang menghambat serta upaya untuk mengatasinya dan pengaturan ideal kedepannya terkait implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

¹⁹ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal.27.

2. Teknik Pendekatan

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan. Pendekatan yuridis di maksudkan bahwa penelitian ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Secara yuridis karena permasalahan yang akan diteliti adalah norma-norma hukum yang berlaku dan pelaksanaannya. Jadi hukum diidentikkan sebagai norma peraturan atau peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum Empiris yaitu penelitian yang mempergunakan data primer.²⁰

Penelitian Yuridis Empiris diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian tesis ini karena yang menjadi perhatian utama adalah untuk mengetahui implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, faktor-faktor yang menghambat serta upaya untuk mengatasinya dan pengaturan ideal kedepannya terkait implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

²⁰ Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hal.18.

Metode pendekatan dalam penelitian pada dasarnya terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu “pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”.²¹

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan Tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, menganalisa dan mengkritisi dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan judul yang penulis bahas.

3. Sumber Data

Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan tesis ini, sumber data diperoleh dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian lapangan (*Field Research*).

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Liberty, Jogjakarta, 2000, Hal.14.

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan Tesis ini maka perlu dilakukan penelitian pustaka. Adapun tujuan penelitian pustaka tersebut ingin memperoleh berbagai bahan hukum yang sangat diperlukan. Bahan hukum yang dimaksud, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari, Undang-undang tentang Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan judul yang dibahas.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan dan di bedakan kedalam bahan primer dan bahan sekunder. Adapun bahan sekunder berupa buku-buku hukum, artikel, jurnal, surat kabar dan sebagainya. Data sekunder ini juga nantinya akan menjadi sumber pendukung dalam melakukan penelitian atau mengkaji permasalahan yang terjadi di tempat yang akan dijadikan penelitian tersebut.²²

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, Hal.137.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu: “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.²³

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.²⁴

Sedangkan menurut Nawawi pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjanging informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generelasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.²⁵

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran mengenai implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang

²³ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto, Bandung, 2001, Hal.58.

²⁴ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, Hal.3.

²⁵ Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press ,Yogyakarta, 2011, Hal.209.

Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, faktor-faktor yang menghambat serta upaya untuk mengatasinya dan pengaturan ideal kedepannya terkait implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Tata cara penarikan sampel dengan menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Secara bahasa yaitu berarti sengaja. Jadi, *purposive sampling* berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja.²⁶ Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan wawancara dengan responden sebagaimana yang sudah ditentukan, antara lain:

1. Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
2. Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
3. Narapidana Kasus Tindak Pidana Umum (kriminal) yang mendapatkan remisi sebanyak 3 (tiga) orang.

²⁶ Ibid, Hal.53.

4. Narapidana Kasus Tindak Pidana Khusus (Narkotika) yang mendapatkan remisi sebanyak 3 (tiga) orang.
5. Narapidana yang usulan remisinya ditolak pada tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data yang penulis lakukan ada dua cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁷ Adapun yang menjadi informan yang di wawancarai yaitu: Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, Narapidana Kasus Tindak Pidana Umum (kriminal) yang mendapatkan remisi sebanyak 3 (tiga) orang, Narapidana Kasus Tindak Pidana Khusus (Narkotika) yang mendapatkan remisi sebanyak 3 (tiga) orang, dan Narapidana yang usulan remisinya ditolak pada tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) orang. Kemudian untuk mendapatkan data yang tepat dan lebih terperinci maka pertanyaan dalam wawancara dibuat secara terstruktur, yaitu pertanyaan telah

²⁷ Lexy J. Moleong, Op.cit, Hal.186.

disusun terlebih dahulu oleh peneliti sebelum proses wawancara dilaksanakan.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis mengumpulkan bahan-bahan yang ada relevansinya dengan permasalahan diteliti seperti, Foto dokumentasi dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah secara kualitatif, sehingga pengolahan data yang diklasifikasikan sesuai dengan karakteristik dan variabel penelitian, selanjutnya langsung dianalisis secara kualitatif. Sedangkan penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan teknik metode induktif, yaitu cara menganalisis permasalahan dengan bertitik tolak dari suatu kejadian yang nyata, kemudian menariknya ke dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini dalam pembahasannya penulis tuangkan kedalam 5 (lima) Bab dimana masing-masing Bab berisikan beberapa sub Bab. Untuk lebih jelasnya mengenai sistematika penulisan tersebut dapat dilihat pada susunan di bawah ini:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dilakukan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan dimana sub babnya berisikan antara lain: Pengertian Lembaga Pemasyarakatan, Pengertian Narapidana, Penggolongan Narapidana, Hak dan Kewajiban Narapidana, serta Pembinaan terhadap Narapidana.

BAB III Tinjauan mengenai Implementasi, Remisi pada umumnya yang meliputi pengertian implementasi, pengertian remisi, dasar hukum pemberian remisi, tujuan pemberian remisi, jenis-jenis remisi, syarat dan tata cara serta prosedur pelaksanaan pemberian hak remisi bagi narapidana.

BAB IV Pembahasan. Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang menyangkut implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta pengaturan ideal kedepannya terkait implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

BAB V Penutup. Merupakan akhir dari penulisan penelitian dalam bentuk tesis yang berisikan kesimpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya bagi masyarakat dan akademisi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 2 menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Dalam Undang-undang Pemasyarakatan tersebut dijelaskan bahwa konsep pemasyarakatan yang saat ini digunakan adalah untuk mewujudkan bahwa pidana penjara tidak hanya sekedar penjeraan, melainkan sebagai bentuk usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar tidak melakukan pelanggaran kembali. Konsep

pemasyarakatan tersebut tujuan akhirnya adalah menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas klien pemasyarakatan. Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa Pemasyarakatan di Indonesia memiliki arti sebagai subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sementara Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

Ide pemasyarakatan dicetuskan oleh Dr. Sahardjo tepatnya pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugrahan gelar *Doctor Honoris Causa* dibidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia. Dalam pidatonya itu beliau memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara adalah di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan. Istilah “Pemasyarakatan” secara resmi menggantikan istilah kepenjaraan sejak tanggal 27 April 1964

melalui amanat tertulis Presiden Ir. Soekarno yang dibacakan pada konferensi Dinas Para Pejabat Kependidikan di Lembang Bandung. Amanat ini dimaksudkan dalam rangka “*retooling*” dan “*reshaping*” dari sistem kependidikan yang dianggap tidak selaras dengan adanya ide Pengayoman sebagai konsepsi hukum nasional yang berkepribadian Pancasila.²⁸

Dari perspektif keilmuan politik hukum, masyarakat telah mengalami perkembangan kebijakan sesuai era-nya. Transformasi sistem perlakuan terhadap narapidana yang bersifat penjeratan (*deterrence*) dan pembalasan (*retributive*) menjadi sistem masyarakat (*correction*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik hukum masyarakat yang menginginkan fungsi pemidanaan dapat mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan. Dengan sistem masyarakat sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lembaga Masyarakat diharapkan dapat mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi narapidana, maka pada gilirannya akan dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial sebagaimana tujuan dari sistem peradilan pidana. Dengan demikian keberhasilan sistem masyarakat di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Masyarakat akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.²⁹

²⁸ Andri Rinanda Ilham, *Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kependidikan Menjadi Masyarakat*, Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, Hal.2.

²⁹ Umar Anwar dan Rachmayanthi, *Politik Hukum dan Masyarakat*, Rajawali Pers, Depok, 2021, Hal.3.

Sistem pemasyarakatan memiliki tempat untuk membina narapidana yang biasa disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia memiliki arti sebagai sebuah tempat untuk membina narapidana yang didasari dengan norma-norma Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat agar narapidana dapat menyadari kesalahannya dan menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana kembali. Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan terus berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif, yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan kata lain Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan yang pada hakekatnya adalah merupakan proses interaksi merubah sistem nilai narapidana untuk beradaptasi dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat melalui proses asimilasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan di ulangnya lagi tindak pidana oleh Narapidana serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam sistem Pemasyarakatan, Narapidana berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak

luar baik keluarga maupun pihak lain melalui program asimilasi dan integrasi, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, dan memperoleh pendidikan yang layak yang didapatkan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan azas pengayoman, merupakan tempat dalam mencapai tujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Adapun tujuan Lembaga Pemasyarakatan melalui proses Pemasyarakatan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah:

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana, sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang di tahan di Lapas, dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan disidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak yang berperkara, serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan di rampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

Disamping tujuan tersebut Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai asas dalam penyelenggaraan sistem dan fungsi pemasyarakatan, sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang nomor 22 tahun 2022, antara lain:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.

Sementara itu fungsi pemasyarakatan dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-undang nomor 22 tahun 2022, yaitu:

- a. Pelayanan, adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan;
- b. Pembinaan, adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan, adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial;

- d. Perawatan, adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan;
- e. Pengamanan, adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan negara dan Lembaga pemasyarakatan;
- f. Pengamatan, adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di lembaga penempatan anak sementara dan lembaga pembinaan khusus anak.

Sistem pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

B. Pengertian Narapidana

Narapidana merupakan orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana yang dilakukannya. Dalam Pasal 1 angka (32) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau biasa dikenal dengan sebutan KUHAP menyatakan bahwa terpidana adalah “seseorang yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana. Menurut Harsono bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhi vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman.³⁰

Selanjutnya Wilson di dalam bukunya Lubis mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.³¹

Kemudian menurut Dirjosworo di dalam bukunya Lubis Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.³²

Pada Pasal 1 angka (6) UU RI No. 22 tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di

³⁰ Edy Pranoto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.412.

³¹ Lubis, *Hak-Hak Narapidana Selama Dalam Proses Pembinaan Di LAPAS*, Inti Sejahtera, Jakarta, 2011, Hal.81.

³² Dirjosworo, *Pembinaan Rohani Dalam Rangka Merubah Prilaku Narapidana*, Lantera, Bandung, 2010, Hal.73.

lembaga pemasyarakatan. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 32 KUHP, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana merupakan seseorang yang telah melakukan suatu kegiatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain sehingga dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut menurut Gresham M. Sykes pidana penjara bersifat *Long and Painfull* yang berarti lama dan menyakitkan dan mengalami beberapa pembatasan atau kehilangan *The Pains of Imprisonment*, diantaranya adalah:³³

- a. *The loss or deprivation of liberty* (Kehilangan kebebasan bergerak).
- b. *The loss or deprivation of goods and services* (Kehilangan hak untuk memiliki barang pribadi dan pelayanan).
- c. *The loss or deprivation of heterosexual realtionships* (Kehilangan kebebasan berhubungan dengan lawan jenis).
- d. *The loss or deprivation of autonomy* (Kehilangan kebebasan menentukan kehendak).
- e. *The loss or deprivation of security* (Kehilangan rasa aman).

³³ Arif Rohman, *Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat*, Jurnal Perspektif, Vol. 21, No. 2, 2016, Hal.128.

Adapun Narapidana yang menghuni Lembaga pemasyarakatan di kelompokan atas tiga kelompok yaitu:

- a. Narapidana dewasa, adalah narapidana yang berusia 18 tahun keatas.
- b. Narapidana anak, adalah narapidana yang berusia 18 tahun ke bawah dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus anak.
- c. Narapidana wanita, adalah narapidana yang berjenis kelamin wanita dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita.

C. Penggolongan Narapidana

Dalam rangka pembaharuan sistem dan pelaksanaan pidana, maka istilah sistem kepenjaraan dirubah menjadi sistem pemasyarakatan, dan istilah penjara diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Demikian juga dalam hal perlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan dari pembalasan menjadi pembinaan. Oleh karena pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan, maka tujuan dari pembinaan adalah agar narapidana menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, menyadari kesalahan dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Berkembangnya peradaban manusia membawa pengaruh yang besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk berkembangnya nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam hukum pidana, perkembangan ini terjadi antara lain dengan terjadinya pergeseran paradigma yang dalam hukum pidana mulai dari peradaban (aliran) klasik, aliran modern, aliran neo klasik dan aliran perlindungan masyarakat. Pergeseran paradigma tersebut menyebabkan

terjadinya pergeseran tentang konsep dasar pemidanaan. Hal ini disebabkan oleh adanya tuntutan perkembangan peradaban manusia sebagaimana tersebut diatas.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pergeseran tentang konsepsi pemidanaan itu cenderung dimulai dari konsepsi yang bersifat menghukum yang berorientasi kebelakang, bergeser kearah gagasan/ide membina yang berorientasi kepada sistem pemasyarakatan. Di Indonesia pergeseran orientasi dalam pemidanaan ini nampak dengan adanya penggantian istilah penjara menjadi istilah pemasyarakatan. Penggantian ini dimaksudkan agar pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana.

Pidana penjara merupakan salah satu sanksi pidana pokok yang diterapkan di Indonesia. Pidana pokok yang lain adalah pidana denda, pidana kurungan dan pidana mati. Di lembaga pemasyarakatan, para narapidana akan dibina dan diharapkan setelah habis masa pidananya, keluar dari Lembaga Pemsyarakatan menjadi orang baik.

Pembinaan bagi narapidana merupakan sebuah sistem yang mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Setidaknya ada 14 (empat belas) komponen yaitu: falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat

pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana dan pembina/pemerintah.³⁴

Dalam sistem baru pembinaan bagi narapidana, perlakuan terhadap narapidana diterapkan bukan hanya sebagai subyek melainkan juga sebagai objek, dimana subyek tersebut sebagai kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai manusia, sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sama-sama sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu berpikir dan mampu membuat keputusan. Sebagai obyek, karena pada dasarnya ada perbedaan kedudukan dalam pembinaan, perbedaan dalam pembinaan dan bukan sebagai manusianya.

Pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pidana selama ini. Dari seluruh ketentuan KUHP yang memuat delik kejahatan, baik yang dirumuskan secara tunggal maupun yang dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lainnya. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa pidana penjara masih merupakan salah satu sanksi yang menjadi primadona oleh perumus undang-undang dalam setiap perumusan sanksi dalam peraturan perundang-undangan dengan harapan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan efek penjeraan.

Bahkan pelaksanaan pidana penjara tercermin dalam pembaharuan hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo antara lain:

³⁴ C.I. Harsono Hs. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, Hal.5.

1. Pertama, pidana tetap menjadi pidana yang beorientasi kedepan melalui usaha kearah pemasyarakatan, sehingga tidak hanya sekedar pidana perampasan kemerdekaan akan tetapi mengandung upaya-upaya bersifat baru yang dirumuskan kedalam sepuluh butir prinsip pemasyarakatan.
2. Kedua, pelaksanaan penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai tujuan harus memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum dan aspek manusianya sekaligus menunjukkan dengan teori pembedanaan.
3. Ketiga, pengembangan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dengan segala kelemahannya, bukanlah untuk mencari jalan keluar dengan menghapus pidana penjara.
4. Keempat, sistem pemasyarakatan sebagai proses melibatkan hubungan interaksi dan integritas antara komponen petugas, penegak hukum yang menyelenggarakan pembinaan, serta komponen masyarakat serta budaya yang ada disekitarnya.
5. Kelima, pemasyarakatan sebagai metode mempunyai tatacara yang direncanakan untuk menyelenggarakan pembinaan bagi kepentingan masyarakat dan individu narapidana melalui upaya remisi, asimilasi, integrasi, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat.³⁵

Pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan terhadap narapidana dijalankan dengan pembinaan melalui proses pentahapan baik *proto type due purpose* dan *proto type multy purpose* sejak narapidana telah mencapai tingkat pengawasan minimum security.

³⁵ Bambang Poernomo, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.91.

Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan, narapidana dikelompokkan atas dasar: 1) usia, 2) jenis kelamin, 3) alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan.

Adapun penggolongan narapidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 sangat diperlukan dari segi keamanan dan segi pembinaan. Namun dalam pelaksanaannya, di UPT Pemasyarakatan tidak sesuai dengan isi 36 ayat (4) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022, karena kondisi jumlah narapidana yang melebihi kapasitas. Hal ini menyebabkan penggolongan dan penempatan narapidana berdasarkan umur, maupun jenis kelamin tidak dapat terwujud.

D. Hak dan Kewajiban Narapidana

1. Hak-Hak Narapidana

Secara umum Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat dengan HAM adalah hak yang melekat pada sifat manusia yang lahir bersamaan dengan kelahirannya yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia secara kodrat dan alami, tanpa hak asasi manusia seseorang tidak dapat hidup.³⁶ Walaupun seseorang berstatus sebagai narapidana, tetap mempunyai hak yang sama sebagaimana manusia pada umumnya. Namun

³⁶Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012. Hal.125.

untuk sementara waktu, akibat perbuatannya sebagian hak-haknya dirampas oleh negara sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, menjelaskan beberapa hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara, yaitu:

1. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara;
2. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri;
3. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan member informasi;
4. Kebebasan berkumpul dan berserikat;
5. Hak memilih dan dipilih
6. Jaminan sosial;
7. Hak memilih pekerjaan;
8. Hak menerima upah yang layak dan liburan;
9. Hak hidup yang layak
10. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa;
11. Kebebasan dalam kebudayaan;

Dari beberapa hak yang disebutkan diatas merupakan bagian hak narapidana yang dirampas oleh negara dalam kurun waktu tertentu selama narapidana masih menjalani hukumannya. Selain itu, juga terdapat beberapa hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem

pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak tersebut antara lain:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 10 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022 juga menyebutkan bahwa Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) tersebut meliputi:

- a. berkelakuan baik;
- b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
- c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Namun pemberian hak sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) tersebut tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

2. Kewajiban Narapidana

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam ilmu hukum, kewajiban merupakan beban atau tanggung jawab yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum yang harus dilaksanakan. Bagi narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 11 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022 antara lain:

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna. Kewajiban narapidana juga diatur dalam Pasal 3 Permenkumham RI Nomor 6 tahun 2017 tentang perubahan atas Permenkumham RI Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah tahanan negara, bahwa setiap narapidana atau tahanan wajib:

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut serta memelihara kerukunan dalam beragama.
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang di programkan.
3. Patuh, taat, dan hormat kepada petugas.

4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
5. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan.
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian.
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Selain hak dan kewajiban narapidana, terdapat pula beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang narapidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga pemasyarakatan dan Rumah tahanan negara, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan.
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual.
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian.
- d. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang.
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas.
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya.

- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau precursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya.
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alcohol.
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya.
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran.
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung.
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis.

- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan;
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu.
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan.
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.
- u. Menyebarkan ajaran sesat dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

E. Pembinaan Terhadap Narapidana

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan: Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Selain itu, pengertian pembinaan juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Bab 1 tentang Ketentuan Umum pasal 1 butir kedua yaitu pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan atau Warga

Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan pada hakikatnya berorientasi kepada pembangunan manusia seutuhnya dan bertujuan agar kelak setelah narapidana tersebut selesai menjalani masa pidananya tidak lagi melanggar hukum, menjadi manusia yang berguna serta dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan di masyarakat.

Pembinaan adalah inti dari sistem pemasyarakatan, dari pembinaan diharapkan akan membantu narapidana menjadi warga negara yang baik dan kembali ke kehidupan bermasyarakat. Pembinaan yang diberikan bertujuan untuk mengubah narapidana menjadi warga negara yang baik agar dapat hidup sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personal sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik yang selama ini ditunjukkan. Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.

Jadi, pembinaan terhadap narapidana adalah suatu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka sudah mempunyai tujuan maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi merasa di kucilkan oleh masyarakat sekitar. Narapidana menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah

terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hilang kemerdekaan adalah seseorang kehilangan kebebasan untuk bergerak layaknya warga pada umumnya. Kebebasan bergerak sebagaimana warga pada umumnya yang mempunyai kebebasan untuk mendapatkan hak-haknya dan melakukan kewajibannya sebagai manusia dan hal tersebut merupakan konsekuensi yuridis akan tindakan melanggar hukum yang telah ia lakukan.

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai sistem maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Pembinaan narapidana merupakan program yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan yang difungsikan untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat secara baik setelah selesai masa pidananya.

Pembinaan Narapidana harus berdasarkan Pancasila. Narapidana harus diberikan kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, jiwa musyawarah untuk mufakat, narapidana harus diikutsertakan dalam kegiatan demi kepentingan-kepentingan umum, serta mendapatkan hak-haknya sebagai narapidana. Hak dari narapidana sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh manusia lain yang sedang dalam proses pemidanaan. Sesuai dengan pandangan Pancasila yang menjunjung tinggi

nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dalam pandangan bahwa narapidana harus diperlakukan sama yaitu sebagai manusia beradab. Beradab adalah bahwa narapidana harus diperlakukan secara manusiawi bukan malah disiksa atau diperlakukan sebagai binatang.

Tujuan pembinaan terhadap narapidana adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Selain itu dalam pribadi warga binaan diharapkan mampu mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat memperoleh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Pada penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana pembinaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Tujuan dari pembinaan narapidana juga disebutkan dalam teori pemidanaan dimana pemidanaan jauh lebih tepat difokuskan kepada pelaku tindak pidana, dimana diharapkan pelaku tindak pidana dapat mengembalikan kualitas sosial dan moral masyarakat pada dirinya sendiri sehingga pelaku

tindak pidana dapat beraktivitas kembali di dalam kehidupan masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan harus bersifat membimbing, dalam hal ini pidana menuntut sanksi yang berupa pembinaan. Dalam filsafat pemidanaan menyatakan bahwa pemidanaan memiliki hubungan yang kuat dengan proses penegakan hukum. Hal ini membuktikan bahwa pembinaan memiliki hubungan yang kuat dengan proses penegakan hukum, yang mana penegakan hukum sendiri memiliki tujuan yaitu mencapai kehidupan yang baik dengan mewujudkan kepastian hukum, keadilan dalam bermasyarakat, dan kemanfaatan hukum. Tujuan yang dikemukakan sejalan dengan teori dan filsafat pembinaan yaitu dengan bekal mental (rohani) dan keterampilan yang dimiliki oleh narapidana, diharapkan narapidana dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan secara sistematis agar selama dalam pembinaan, narapidana dapat bertobat dan menyadari kesalahannya serta bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

Pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dijelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang terdiri atas:

- a. Pembina Pemasyarakatan. Pembina pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lapas.

- b. Pengaman Pemasarakatan. Pengaman pemasarakatan adalah petugas pemasarakatan yang melaksanakan pengamanan narapidana dan anak didik pemasarakatan di Lapas.
- c. Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien di Bapas.

Pembinaan narapidana adalah suatu sistem pendekatan terhadap narapidana saat masih di lembaga kepenjaraan menekankan *security approach*, sedangkan dalam sistem pemasarakatan di gunakan pendekatan pembinaan (*treatment approach*). Dalam pembinaan ada beberapa komponen yaitu: pembina, yang dibina, materi pembinaan, tempat pembinaan, sarana pembinaan, dan sejumlah komponen lainnya. Narapidana adalah subjek sekaligus objek pembinaan. Pada proses pembinaan terjadi sebuah transfer informasi baik itu dari pengetahuan maupun keterampilan yang diberikan oleh seorang pembina terhadap warga binaan. Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan mental spiritual saja (pembinaan kepribadian), tetapi pemberian pekerjaan selama di dalam Lembaga Pemasarakatan (pembinaan kemandirian). Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian tersebut berwujud:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual.
- d. Sikap dan perilaku.

- e. Kesehatan jasmani dan rohani.
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat (asimilasi)
- h. Keterampilan kerja, dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Pada pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada prinsipnya terdiri atas 2 bagian yaitu *intramural treatment* dan *ekstramural treatment*. *Intramural treatment* artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani. Sedangkan *ekstramural treatment* yaitu pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan, meliputi cuti mengunjung keluarga dan pemberian asimilasi.

Dapat disimpulkan bahwa kedua prinsip dalam pelaksanaan pembinaan mempunyai kesamaan bahwa pada dasarnya memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan dari para narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1990 pasal 2 dan 3 dan keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.04-10 Tahun 1990, *intramural treatment* dalam pelaksanaan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Sedangkan *eksteramural treatment*, yaitu pembinaan yang dilakukan di luar

lembaga pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana atau warga binaan selama di lembaga pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB).

Proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan merupakan program bertahap yang harus di jalani oleh narapidana atau warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, tahap awal dimulai dari sejak admisi orientasi /observasi saat menjalani 0-1/3 masa pidana (*maximum security*). Tahap lanjutan adalah pembinaan kepribadian dan kemandirian saat menjalani 1/3-1/2 masa pidana serta asimilasi (proses pembimbingan) saat menjalani 1/2 sampai 2/3 masa pidana (*medium security*). Tahap akhir proses pelaksanaan pembebasan bersyarat, CMB hingga bebas murni atau 2/3 masa pidana bebas (*minimum security*). Lebih lanjut mengenai ketiga tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap awal

Pembinaan tahap awal dilaksanakan di Lapas. Bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi:

- 1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu (1) bulan
- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian

- 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal

b. Tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, meliputi:

- 1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana.
- 2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan
- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

c. Tahap akhir

Pembinaan di tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:

- 1) Perencanaan program integrasi.
- 2) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas.

Jika disimpulkan bahwa gambaran konseptual pembinaan begitu luas dan mempunyai banyak segi, oleh karena itu perlu di gali bagaimana

pendapat narapidana terhadap pembinaan itu sendiri, bagaimana proses pembinaan yang dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir, pelaksanaan, bentuk pembinaan yang diinginkan narapidana serta keikutsertaan narapidana dalam pembinaan. Tidak hanya terhadap narapidana, gambaran pembinaan juga harus ditelaah pada diri petugas, seperti halnya pendapat petugas terhadap proses pelaksanaan pembinaan yang dilakukan, dalam proses pembinaan, maupun dari segi ketaatan narapidana atau warga binaan dalam melaksanakan pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan.

Tahapan-tahapan sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan sarana bagi petugas lembaga pemasyarakatan untuk mengawasi tingkat perkembangan kesadaran narapidana yang bersangkutan. Tingkat perkembangan kesadaran tersebut merupakan salah satu faktor atau cara untuk menentukan jenis pembinaan yang sesuai dengan latar belakang narapidana, seperti halnya dalam tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi, agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik.

Narapidana atau warga binaan perlu dibekali dengan berbagai keterampilan dan perlu dilibatkan dalam kegiatan sosial, agar menumbuhkan kembali rasa percaya diri ketika mereka kembali ke tempat asalnya, dan bisa di terima kembali lagi oleh masyarakat di lingkungannya. Banyak stigma negatif maupun masyarakat yang selalu menilai buruk dan memandang dengan rasa curiga yang berlebih terhadap seorang mantan narapidana.

Bahkan terkadang mereka sering mengasingkan mantan narapidana dalam bergaul. Oleh sebab itu perlu adanya perubahan pola pikir dari masyarakat untuk bisa menerima kembali seseorang tersebut meskipun statusnya yang pernah menjadi seorang narapidana. Masyarakat harus bisa membuka diri terhadap mantan narapidana dengan bantuan maksimal dalam proses pergaulan atau bersosialisasi.

Disamping itu, mantan narapidana sangat sulit untuk mendapatkan kembali pekerjaannya, karena banyak perusahaan yang menyaratkan surat kelakuan baik untuk di jadikan salah satu syarat masuk kerja. Oleh sebab itu, fungsi dari pembinaan itu, memberikan keterampilan yang baik dan ilmu yang baru, agar mantan narapidana bisa mengembangkan bakatnya dengan baik serta bisa memperoleh peluang untuk mencari pekerjaan atau bahkan membuka lapangan kerja baru.

Kegiatan Pembinaan dilaksanakan oleh Petugas Pemasarakatan yang ditunjuk oleh Kepala Lapas. Petugas Pemasarakatan yang ditunjuk tersebut bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Petugas Pemasarakatan harus mengikuti ketentuan tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali yang telah diatur lebih lanjut sesuai Permenkumham No.M.01 PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasarakatan.

Tugas dan tanggung jawab terhadap Pembinaan Narapidana bukanlah semata mata tugas Kepala UPT Pemasarakatan akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama sebagaimana telah diamanahkan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan bahwa

pemasyarakatan merupakan suatu sistem, dimana sistem tersebut melibatkan petugas pemasyarakatan, masyarakat dan WBP yang tidak bisa terpisahkan dan saling berperan dalam mendukung program pembinaan. Sehingga apabila terdapat salah satu sub-sistem tidak berjalan atau tidak berperan maka program sebaik apapun niscaya akan sia-sia tanpa manfaat. Oleh karena itu perlu pembenahan pemahaman bagi masing-masing unsur dalam sistem pemasyarakatan tersebut agar dapat memaksimalkan perannya masing-masing.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan program dan kegiatan dalam rangka pembinaan terhadap narapidana adalah dengan menjalin kerjasama atau melakukan kolaborasi dengan instansi pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun *stakeholders* terkait lainnya. Adanya motivasi yang kuat dalam pribadi petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan prinsip moralitas dan idealisme yang tinggi, perlahan akan mampu menumbuhkan moralitas yang baik dalam diri narapidana untuk sadar bahwa mereka adalah seseorang yang taat hukum setelah bebas, dan dengan bekal keahlian yang dimiliki mereka mampu kembali diterima di tengah masyarakat dengan baik.

BAB III

TINJAUAN MENGENAI IMPLEMENTASI DAN REMISI PADA UMUMNYA

A. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁷ Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap pasti. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan.³⁸

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan

³⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal.70.

³⁸ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, Hal.56.

implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.³⁹

Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan "*Implementation as a Political and Administrative Process*". Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (*outcomes*) yaitu

³⁹ Budi Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, Hal.21.

tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu:⁴⁰

1. Proses kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya;
2. Pencapaian tujuan kebijakan impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan meliputi:⁴¹

1. *Interest affected*, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan,
2. *Type of benefits*, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan,
3. *Extend of change envision*, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas,
4. *Site of decision making*, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan,
5. *Program implementer*, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan

⁴⁰ Ibid, Hal.179.

⁴¹ Ibid, Hal.180.

6. *Resources committed*, yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Isi implementasi meliputi : (1) *power, interest and strategy of actor involved*, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, (2) *institution an regime characteristic*, yaitu, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan, dan (3) *compliance and responsiveness*, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan.⁴²

B. Pengertian Remisi

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian remisi dilakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk mempersiapkan diri di tengah masyarakat. Peraturan ini juga mengamanatkan bahwasanya pemberian remisi harus bermanfaat bagi Narapidana dan Anak serta keluarganya. Selain

⁴² Ibid, Hal.180.

itu, remisi diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Sehingga diharapkan dapat mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, dimana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga memberikan *reward* sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh warga binaan pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan agar warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.⁴³

Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya mengatakan bahwa: “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6, pengertian “remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan”. Pemberian remisi tidak dianggap

⁴³ Priyatno Dwitja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika aditama, Bandung, 2006, Hal.56.

sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk cepat bebas, tetapi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus motivasi diri, sehingga dapat mendorong warga binaan pemasyarakatan kembali memilih jalan kebenaran.

Hak yang dimaksud dalam pemberian remisi adalah hak kewenangannya ditetapkan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dengan konsekuensi apabila hak ini tidak diatur dalam UU maka narapidana tidak akan memperoleh haknya. Dan hak ini hanya khusus ditujukan pada narapidana dan tidak berlaku umum sebagaimana halnya HAM. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa subjek hukum dalam artian yuridis adalah seorang yang mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai kewenangan hukum, sementara kewenangan hukum adalah sifat yang diberikan hukum.⁴⁴

Dalam sistem pemasyarakatan remisi merupakan hak narapidana yang diatur berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan filosofis pemasyarakatan merupakan inti dari pelaksanaan pembinaan pelanggaran hukum bertumpu pada *Community Base Oriented* (pelaksana pembinaan di tengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu remisi merupakan manifestasi dari tujuan pemasyarakatan dimaksud. Dalam konteks ini pemberian remisi bagi narapidana yang memenuhi syarat merupakan salah satu alternatif dalam rangka mempercepat proses reintegrasi. Namun hak untuk mendapatkan remisi bukan termasuk hak dasar yang dimiliki oleh subyek hukum melainkan hak yang hanya dapat diminta apabila

⁴⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal.72.

undang-undang telah mengatur sebelumnya dan hal itu telah dinyatakan dalam undang-undang.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian remisi diartikan sebagai pengurangan hukuman terhadap narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik dengan tujuan untuk memotivasi narapidana yang bersangkutan dan narapidana yang lain untuk berbuat baik dan segera menjalani kehidupan di masyarakat. Remisi dapat dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi narapidana melaksanakan program-program yang ada di Lapas supaya dijalankan dengan baik, melaksanakan peraturan tata tertib dengan harapan yang bersangkutan mendapatkan pengurangan hukuman sehingga bisa segera kembali menjalani kehidupan dimasyarakat secara normal.

C. Dasar Hukum Pemberian Remisi

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat Terhadap Narapidana Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Nomor PAS-20.OT.02.02 TAHUN 2022, dasar hukum pemberian remisi antara lain:

1. Pemberian remisi dilaksanakan sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022;
2. Syarat tertentu mendapatkan remisi diberikan sesuai Pasal 5 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018;
3. Kelengkapan dokumen syarat tertentu pemberian remisi bagi narapidana diatur sesuai Pasal 7 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;

4. Syarat telah menunjukkan penurunan tingkat risiko sesuai Pasal 10 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, dibuktikan dengan hasil asesmen;
5. Bagi narapidana tindak pidana terorisme warga negara indonesia tetap dipersyaratkan mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan ikrar setia kepada NKRI sesuai Pasal 8 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;
6. Bagi narapidana tindak pidana terorisme warga negara asing tetap dipersyaratkan mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme sesuai Pasal 8 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;
7. Bagi narapidana tindak pidana terorisme, selain dilengkapi dokumen sesuai Pasal 7 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, juga harus dilengkapi surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dan pernyataan ikrar setia kepada NKRI bagi warga negara indonesia atau surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme bagi warga negara asing;
8. Bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti karena bertentangan dengan Pasal 10 UU No 22 Tahun 2022;
9. Pemberian remisi kemanusiaan yang diatur dalam pasal 34 C ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Pasal 28 ayat (2) dan (3) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tidak berlaku, karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2022, maka remisi kemanusiaan dapat diberikan kepada semua narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai Pasal 29 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;

10. Bagi narapidana yang telah memenuhi syarat sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, dan belum diusulkan, diberikan remisi 1 (satu) periode yang terlewat berupa remisi umum dan/atau remisi khusus sebesar remisi tahun pertama;
11. Bagi narapidana yang telah memenuhi syarat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, diberikan remisi mulai remisi umum tahun 2022 sebesar remisi tahun pertama;
12. Tata cara dan pelaksanaan remisi dilaksanakan sesuai Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.

D. Tujuan Pemberian Remisi

Adapun tujuan pemberian remisi antara lain sebagai berikut:⁴⁵

1. Secara psikologis pemberian potongan hukuman ini, banyak pengaruhnya dalam menekan tingkat frustrasi. Pemberian remisi ini sebagai salah satu katup pengaman untuk menurunkan tingkat tekanan psikologis massa, sehingga hal ini dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan berupa perkelahian dan kerusuhan lainnya;

⁴⁵ Muhammad Ardi Pradana, *Aspek Hukum Pemberian Remisi Pada Lembaga Pemasyarakatan*, E-jurnal: Spirit Pro Patria, Volume IV Nomor 2, September 2018, Hal.111.

2. Dengan 2 (dua) kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda setiap tahunnya, (remisi umum dan remisi khusus) dapat dijadikan sarana untuk memotivasi dan mengingatkan narapidana agar selalu berkelakuan baik. Karena jika tidak, maka kesempatan mendapat potongan hukuman akan hilang (penilaian kelakuan baik berlaku selama satu tahun). Di sini pengkondisian perilaku positif, dilakukan secara berkesinambungan;
3. Dengan diberikannya remisi kepada residivis dan kemungkinan kepada terpidana hukuman mati dan terpidana hukuman seumur hidup, banyak memberikan sumbangan kepada penciptaan kondisi aman di Lapas/Rutan. Karena pelarian dan kerusuhan yang terjadi di Lapas/Rutan tidak mustahil antara lain karena ulah provokasi narapidana jenis ini, biasanya menjadi kelompok elit dalam strata masyarakat penjara dan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap narapidana lainnya.
4. Pemberian remisi adalah salah satu hak narapidana yang dijamin oleh Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sepanjang narapidana berkelakuan baik tanpa membedakan penggolongan jenis narapidana. Oleh sebab itu, pelayanan pemberian remisi adalah cerminan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia;

5. Di dalam sistem pemasyarakatan, adanya remisi merupakan jalan bagi narapidana agar dapat berperan secara aktif dan produktif dalam pembangunan Bangsa dan Negara dan menyadari bahwa remisi itu merupakan bagian dari pembinaan terhadap narapidana.
6. Remisi khusus yang diberikan pada hari besar keagamaan diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mencapai kesadaran diri (*self awareness*) yang tercermin dari sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan tuntutan agama dalam kehidupan sehari-hari; dan
7. Mengubah pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara guna memberi kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri serta memberikan harapan untuk kembali ke tengah masyarakat melalui proses pemasyarakatan sebagaimana narapidana lainnya.

Dengan adanya remisi sebagai pengurangan masa menjalani pidana adalah sebagai daya upaya perbaikan tingkah laku manusia terpidana dengan tujuan minimal agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum. Pemberian remisi ini disatu sisi secara psikologis Negara mengupayakan agar seseorang selalu terkondisikan dalam suasana yang mendorong timbulnya perilaku positif. Sedangkan di sisi lainnya, mengusahakan agar seseorang tidak terkena proses sosialisasi budaya penjara, dengan memberikan potongan masa pidananya. Dengan diberikannya remisi kepada narapidana sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999, maka jelas bahwa harkat dan martabat narapidana senantiasa diperhatikan dengan memberikan kepadanya bekal hidup untuk menghadapi kehidupan

ditengah-tengah masyarakat sebagai warga yang baik bagi bangsa dan negara yang berpancasila.

E. Jenis-Jenis Remisi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa terdapat 4 jenis remisi, antara lain sebagai berikut:

1. Remisi Umum

Remisi umum diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Besarnya dari remisi umum, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 4 ayat 1:

- a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan;
- b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

2. Remisi Khusus

Remisi khusus diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh

penganut agama yang bersangkutan. Adapun sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 5 ayat 1, besarnya remisi khusus:

- a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan;
- b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

3. Remisi Kemanusiaan

Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana:

- a. yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
- b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
- c. menderita sakit berkepanjangan.

4. Remisi Tambahan

Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan Remisi tambahan kepada Narapidana dan Anak dalam hal yang bersangkutan:

- a. berbuat jasa pada negara;
- b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
- c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/LPKA.

Remisi sebagaimana telah dijelaskan di atas tidak diberikan kepada narapidana yang:

- a. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan
- b. sedang menjalani pidana kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi.

F. Syarat dan Tata Cara serta Prosedur Pelaksanaan Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana

1. Syarat Pemberian Remisi Bagi Narapidana

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) memberikan penjelasan bahwa remisi dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat antara lain:

- a. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan:
 - 1) tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - 2) telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Syarat pemberian Remisi sebagaimana disebutkan diatas harus dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen antara lain:

- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas;
- c. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
- d. salinan register F dari Kepala Lapas;
- e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- f. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

2. Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Besyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 27 menjelaskan mengenai tata cara pemberian Remisi bagi narapidana dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemyarakatan, yang merupakan sistem informasi pemyarakatan

yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

- 2) Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
- 3) Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- 4) Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Remisi paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Remisi diterima dari Kepala Lapas.
- 5) Hasil verifikasi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.
- 6) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Remisi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas.
- 7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian Remisi kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- 8) Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Remisi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Remisi diterima.

- 9) Hasil perbaikan usul pemberian Remisi disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- 10) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Remisi.
- 11) Keputusan pemberian Remisi disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- 12) Keputusan pemberian Remisi dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- 13) Dalam hal Keputusan Pemberian Remisi merupakan Remisi Kedua dan selanjutnya, keputusan pemberian Remisi Kedua dan selanjutnya diberikan secara langsung oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui sistem informasi masyarakat.
- 14) Keputusan pemberian Remisi Kedua dan selanjutnya dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BAB IV
**IMPLEMENTASI PASAL 10 AYAT (1) HURUF A UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 DALAM PEMBERIAN
HAK REMISI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB
MUARA SABAK**

**A. Pelaksanaan Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak**

Sebelum membahas hasil penelitian mengenai implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, akan dipaparkan uraian singkat mengenai profil Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi. Berdiri sejak tahun 2006 dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terletak di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sampai saat ini adalah satu-satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di

Provinsi Jambi yang menyelenggarakan program rehabilitasi sosial bagi narapidana.⁴⁶

Adapun Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak berbatasan dengan:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Sabak Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mendahara Ulu
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mendahara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi

Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak memiliki luas lahan ± 6.760 M² dan luas bangunan 12.700 M² dengan pemanfaatan sebagai berikut:

- a) Gedung kantor I, diperuntukkan sebagai kantor utama untuk ruangan kerja Kepala Lapas, Pengelolaan Tata Usaha, Ruang Rapat, dan Lobby;
- b) Gedung kantor II, diperuntukkan sebagai ruangan kerja Pengamanan Pintu Utama (P2U), Ruang Pembinaan, Ruang Kamtib, Ruang KPLP dan Ruang Kunjungan;
- c) Gedung kantor III, dipergunakan sebagai ruang Aula dan gedung perpustakaan;
- d) Bangunan Poliklinik;
- e) Gedung blok hunian, terdiri dari blok narapidana dan tahanan, mapenaling dan sel;
- f) Bangunan Dapur, dipergunakan sebagai tempat pengolahan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan makan WBP;

⁴⁶ Dedi Antoni, *Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 07 Agustus 2023.

- g) Bangunan pembinaan bimbingan kerja, dipergunakan sebagai tempat pelatihan dan pembinaan kemandirian bagi narapidana;
- h) Bangunan masjid, gereja, dan vihara, dipergunakan sebagai tempat pembinaan kerohanian bagi WBP;
- i) Bangunan genset, dipergunakan sebagai tempat penempatan unit genset.

Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak memiliki kapasitas penghuni sebanyak 362 orang, namun saat ini jumlah penghuni telah mencapai 739 orang (data SDP per Bulan Agustus 2023). Jumlah ini merupakan jumlah akumulatif penghuni Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Provinsi Jambi yang meliputi narapidana dan tahanan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak pada saat ini berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) pegawai yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) orang pria dan 1 (satu) orang wanita . Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas, dilakukan pendelegasian dan penempatan jabatan sesuai dengan standar kompetensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing petugas yang terdiri dari 12 orang pejabat struktural, 13 orang pegawai staf, dan 48 orang petugas pengamanan.⁴⁷

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor

⁴⁷ Dedi Antoni, *Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 07 Agustus 2023.

M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, dimana secara struktural tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh bagian-bagian antara lain:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan (Lapas) dalam bidang Tata Usaha, yaitu memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh pegawai Lapas maupun semua unsur di jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI, instansi terkait termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat. Secara organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh 2 (dua) urusan, yaitu:

a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan urusan keuangan.

b. Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik dan bimbingan kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi: a. Melakukan registrasi dan membuat statistik dokumentasi sidik jari serta memberi bimbingan pemasyarakatan bagi

narapidana/anak didik; b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik; c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan

Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan pelepasan narapidana/anak didik.

b. Sub Seksi Perawatan Napi/Anak Didik

Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

c. Sub Seksi Kegiatan Kerja

Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib bertanggungjawab dalam hal merencanakan dan mengendalikan kegiatan keamanan dan ketertiban, pelaporan tata tertib serta administrasi keamanan dan ketertiban sehingga terselenggaranya keamanan dan ketertiban sesuai standar yang ditetapkan serta terselenggaranya ketertiban administrasi

keamanan di Lembaga Pemasarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi:

- a) Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b) Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, serta
- c) mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib membawahi dua sub seksi, yaitu Sub Seksi Keamanan dan Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

- a. Sub Seksi Keamanan

Sub seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas dan mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.


4. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Dibawah ini merupakan struktur organisasi Lapas Narkotika Kelas IIB

Muara Sabak:



Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak



Sumber: *Sub Bagian Tata Usaha Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak Agustus 2023.*

a. Gambaran Umum Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Pada bagian ini akan diuraikan gambaran umum pembinaan terhadap narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Pembinaan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan yang meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan kepada pembinaan watak dan mental agar narapidana menjadi

manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat, serta menjadi anggota masyarakat yang baik. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan keterampilan untuk bekal saat kembali menjalani kehidupan di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan narapidana/anak didik dan kegiatan kerja (Kasi Binadik dan Giatja) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, diketahui bahwa kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:⁴⁸

1. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. intelektual;
4. sikap dan perilaku;
5. kesehatan jasmani dan rohani;
6. kesadaran hukum;
7. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. keterampilan kerja; dan
9. latihan kerja dan produksi

Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak juga menerapkan 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, sebagaimana tertuang dalam hasil Konferensi Dinas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dihadiri oleh Kepala-Kepala Dinas

⁴⁸ Dedi Antoni, *Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 07 Agustus 2023.

Kepengajaran seluruh Indonesia di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964 dan menghasilkan rumusan "10 Prinsip Pemasyarakatan", antara lain:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur-baurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan oleh anggota-anggota

masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya, salah satu implementasinya dengan adanya program cuti mengunjungi keluarga.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kepentingan Jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
7. Pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarga, dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatannya sendiri.

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan pembimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak kemudian menuturkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk narapidana menjalankan hukuman yang diterima, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik narapidana. Sehingga ketika telah selesai menjalankan pidananya, narapidana mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini merupakan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu untuk mencegah kejahatan. Pencegahan kejahatan akan berhasil dengan adanya pembinaan.⁴⁹

Dalam kaitannya dengan hak-hak narapidana selama menjalani kehidupan di dalam Lapas, untuk mendapatkan hak-haknya maka narapidana terlebih dahulu harus melewati beberapa tahapan proses pembinaan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, yaitu:⁵⁰

1. Tahap pertama atau tahap maximum security, penelitian, dan pengenalan lingkungan, serta diterimanya Narapidana. Kemudian dijelaskan bahwa pembinaan pada tahap ini meliputi:

⁴⁹ Dedi Antoni, *Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 07 Agustus 2023.

⁵⁰ Dedi Antoni, *Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 07 Agustus 2023.

- a. Penjelasan mengenai hak-hak setiap Narapidana, tata tertib yang harus ditaati selama berada di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
 - b. Penyuluhan-penyuluhan mengenai budi pekerti dan moral, kesehatan serta penyuluhan keagamaan.
2. Tahap kedua atau medium security atau tahap asimilasi awal. Dalam tahap ini narapidana telah menjalani $\frac{1}{3}$ (sepertiga) sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana sebenarnya. Dalam tahap ini narapidana sudah lebih longgar pengawasannya. Narapidana sudah dapat bekerja dan berolahraga di luar Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dengan pengawasan dan pengawalan dari petugas lapas.
 3. Tahap ketiga atau tahap minimum security atau tahap asimilasi lanjutan. Pada tahap ini dimulai dari $\frac{1}{2}$ (setengah) sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana. Dalam tahap ini, Narapidana sudah dapat diasimilasikan ke luar lapas tanpa pengawalan. Asimilasi ini misalnya beribadah, olahraga, mengikuti pendidikan, bekerja di luar lapas bersama-sama masyarakat umum tanpa pengawalan dari petugas lapas melainkan berupa pengawasan dan bimbingan dari petugas lapas.
 4. Tahap keempat atau tahap integrasi atau tahap akhir. Pada tahap ini adalah tahap pembinaan narapidana yang telah melalui $\frac{1}{2}$ (setengah) hingga $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya. Pembinaan dalam tahap ini dilakukan di luar Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan pengawasan sepenuhnya berada di bawah Balai Pemasyarakatan

(Bapas) yang kemudian disebut dengan istilah pembimbingan klien pemasyarakatan.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan narapidana/anak didik dan kegiatan kerja (Kasi Binadik dan Giatja) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, terkait dengan pembinaan beliau menuturkan bahwa:

“Pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada Narapidana menjadi tolak ukur kelayakan kelakuan baik dari Narapidana yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Dalam hal ini, untuk mendapatkan hak-hak bersyarat yang mana salah satunya adalah hak untuk mendapatkan remisi maka narapidana tersebut saat menjalani masa pidana harus menunjukkan keinsyafan dengan menyesali perbuatannya, menjadi Warga Binaan yang yang baik dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan serta tidak pernah melakukan pelanggaran atau memperoleh tindakan disiplin dan aktif mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lapas.”⁵¹

Berhasil atau tidaknya pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana dapat dilihat ketika narapidana telah kembali ke masyarakat. Narapidana juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Namun tidak selamanya orang yang bersalah itu tidak dapat merubah kehidupannya kearah jalan yang benar. Memang cukup sulit mengarahkan orang yang bersalah terutama orang yang telah jauh tersesat dalam kejahatan, akan tetapi partisipasi mereka masih dapat berguna untuk pembangunan bangsa dan negara.

Maka cara yang dapat dilakukan untuk pendekatan terhadap mereka dan sesuai dengan tujuan pemidanaan adalah dengan melakukan

⁵¹ Dedi Antoni, *Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 07 Agustus 2023.

pembinaan, dengan harapan mereka menyadari kesalahannya, dan tidak akan menggulangi perbuatan melanggar hukum serta dapat saling bekerja sama dengan masyarakat luas dalam menunjang pelaksanaan kehidupan yang lebih baik. Saat narapidana telah menjalani masa pidana di dalam Lapas, maka sudah selayaknya masyarakat menerima narapidana yang baru keluar dari Lapas di lingkungan tempat Narapidana tinggal dan turut membimbingnya.

b. Mekanisme Pemberian Hak Remisi bagi Narapidana Di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Pada bagian ini akan dijelaskan mekanisme pemberian hak Remisi bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Remisi dapat diberikan kepada Narapidana yang telah telah memenuhi persyaratan baik syarat administratif maupun substantif serta persyaratan tertentu sesuai ketentuan pada Pasal 10 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan antara lain:

- 1) berkelakuan baik;
- 2) aktif mengikuti program pembinaan; dan
- 3) telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak untuk mendapatkan hak Remisi, antara lain:⁵²

1. Pendataan Narapidana, input data dan dokumen serta membuat daftar usulan sidang TPP

Prosedur pertama yang harus dilakukan adalah petugas melakukan pendataan terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat dan akan diusulkan untuk mendapatkan remisi pada tahun berjalan. Selanjutnya data narapidana beserta dokumen pendukung diinput dan dibuat daftar untuk diajukan ke sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

2. Rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas Sabak

Prosedur selanjutnya adalah narapidana yang akan diusulkan remisinya harus mendapatkan rekomendasi dari tim pengamat pemasyarakatan (TPP) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Tim pengamat akan memeriksa data narapidana, jika memang memenuhi persyaratan maka akan direkomendasikan. Selain dari data yang diterima, tentunya tim juga akan mengamati narapidana secara langsung. Menentukan dari keseharian dan tindakannya, dalam hal ini dengan menggunakan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yang telah dibuat

⁵² Aldina Kurnia Yasinanda, *Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 08 Agustus 2023.

oleh wali pemasyarakatan. Rekomendasi ini kemudian disampaikan kepada Kepala Lapas Narkotika kelas IIB Muara Sabak.

3. Penyampaian usulan ke Dirjen Pemasyarakatan

Jika rekomendasi tersebut sudah disetujui, maka selanjutnya, Kepala Lapas akan menyampaikan usulan remisi tersebut kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan. Rekomendasi tersebut disertai dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, karena Kepala Kantor Wilayah juga sangat berperan dalam penyetujuan remisi.

4. Verifikasi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi

Proses verifikasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi merupakan bagian penting dalam prosedur pemberian remisi. Tenggat waktu untuk melakukan proses tersebut adalah 2 (dua) hari kerja sejak rekomendasi diterima dari Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, kemudian dikirimkan kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk dilakukan proses verifikasi selanjutnya.

5. Verifikasi oleh Dirjen Pemasyarakatan

Setelah menerima hasil verifikasi dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi, Direktur Jendral Pemasyarakatan memiliki waktu 3 (tiga) hari kerja untuk memverifikasi usulan remisi tersebut. Tujuannya adalah untuk memvalidasi data usulan yang diterima, yakni

Direktur Jendral Pemasyarakatan memeriksa data narapidana satu persatu kemudian mempertimbangkannya kembali.

6. Keputusan Remisi oleh Dirjen Pemasyarakatan

Jika data yang diajukan untuk remisi valid dan layak, maka Direktur Jendral Pemasyarakatan akan menyetujuinya. Tapi jika ada data atau kriteria dari narapidana yang tidak sesuai, maka bisa saja beberapa rekomendasi usulan pemberian remisi tersebut ditolak.

Jika berdasarkan hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan, Dirjen Pemasyarakatan akan mengembalikan usulan tersebut kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenkum Jambi. Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usulan pemberian remisi paling lama 3 (tiga) hari sejak pengembalian diterima. Hasil perbaikan usul pemberian remisi disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Dirjen Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenkum HAM. Keputusan Direktur Jendral ini merupakan hal terpenting dalam rangkaian prosedur pemberian remisi. Sebab, hasil akhirnya ada pada keputusan tersebut.


7. Pemberitahuan hasil Remisi

Keputusan dari Direktur Jendral Pemasyarakatan diberikan kepada Kepala Lapas. Kemudian hasil tersebut diumumkan kepada semua narapidana yang sebelumnya diusulkan untuk mendapatkan remisi. Pemberitahuan tersebut juga disertai dengan tembusan Kepala Kantor

Wilayah dan dilengkapi dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Gambar 4.2.

Mekanisme Pemberian Remisi Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak



Sumber: Subseksi Registrasi & Bimkemas Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak Agustus 2023.

c. Analisis implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Setelah mengetahui mekanisme pemberian Remisi bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, pada bagian ini akan dibahas mengenai implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana tersebut. Pada tabel berikut ini diuraikan data jumlah narapidana Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dengan klasifikasi narapidana kasus narkotika dan pidana umum dari tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023:⁵³

Tabel 4.1.
Klasifikasi Narapidana Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Tahun 2021 Sampai Dengan Bulan Agustus Tahun 2023

No.	Tahun	WBP		Jumlah
		Narkotika	Pidana Umum	
1.	2021	707	127	834
2.	2022	619	90	709
3.	S/D AGT 2023	641	98	739

Sumber: *Subseksi Registrasi & Bimkemas Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak Agustus 2023* (data diolah).

Sementara itu, data jumlah usulan Remisi Umum (RU) dan Remisi Khusus (RK) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, data narapidana yang usulannya disetujui, serta jumlah narapidana yang usulannya ditolak

⁵³ Aldina Kurnia Yasinanda, *Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 08 Agustus 2023.

dari tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁵⁴

Tabel 4.2.
Data Jumlah Usulan RU dan RK, Usulan disetujui dan Usulan ditolak
Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak
Tahun 2021 Sampai Dengan Bulan Agustus Tahun 2023

No.	Tahun	Jumlah Napi	Usulan RU & RK	Usulan Disetujui	Usulan Ditolak
1.	2021	834	815	805	10
2.	2022	709	910	881	29
3.	S/D AGT 2023	739	1.266	1.186	80

Sumber: *Subseksi Registrasi & Bimkemas Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak Agustus 2023* (data diolah).

Dari Tabel 4.2. di atas, dapat diketahui bahwa jumlah usulan remisi narapidana Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dari tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perbandingan peningkatan jumlah usulan remisi tersebut yaitu meningkat sebanyak 95 usulan pada tahun 2022 (12%) dan sebanyak 356 usulan sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 (39%) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terkait dengan usulan remisi narapidana yang ditolak antara lain sebanyak 10 usulan pada tahun 2021, 29 usulan pada tahun 2022 dan sampai dengan bulan Agustus 2023 sebanyak 80 usulan. Adapun terkait usulan remisi yang ditolak tersebut,

⁵⁴ Aldina Kurnia Yasinanda, *Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 08 Agustus 2023.

berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Dari seluruh usulan remisi yang diajukan dari Lapas Sabak ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdapat beberapa usulan remisi tersebut yang ditolak. Penolakan tersebut terjadi karena narapidana yang bersangkutan tidak mengikuti dengan baik program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lapas baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, sehingga ketika wali pemasyarakatan melakukan penilaian dengan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), narapidana tersebut secara penilaian perilakunya tidak memenuhi syarat. Adapun fungsi dari Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana ini adalah sebagai pedoman penilaian perilaku dari setiap warga binaan, yang dapat digunakan sebagai data dukung dalam pelaksanaan hak-hak dan program bagi warga binaan. Hak bersyarat yang didapat warga binaan diantaranya remisi, asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) dapat diberikan salah satunya manakala secara penilaian dengan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, nilainya memenuhi syarat minimum yang ditentukan. Hal ini sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan motivasi dari warga binaan untuk terus aktif mengikuti seluruh program pembinaan yang ada di Lapas.”⁵⁵

Berdasarkan data di atas dapat ditarik kesimpulan awal bahwa adanya peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sejak berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada tanggal 27 Januari 2022 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada

⁵⁵ Aldina Kurnia Yasinanda, *Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 08 Agustus 2023.

tanggal 03 Agustus 2022, turut berpengaruh terhadap mekanisme pemberian hak-hak narapidana, dalam hal ini hak remisi. Sebagaimana diketahui bahwa dengan adanya perubahan regulasi dan ketentuan yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pemberian remisi bagi narapidana yang diatur dalam Undang-undang pemasyarakatan yang baru telah membawa implikasi positif terhadap pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Kesimpulan ini semakin diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Seksi Pembinaan narapidana/anak didik dan kegiatan kerja (Kasi Binadik dan Giatja) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terkait dengan implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak:

“Pemberian hak-hak bersyarat termasuk remisi bagi narapidana di Lapas Sabak, mekanisme yang diterapkan tetap mengacu kepada Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru yakni UU No. 22 Tahun 2022 dan mengikuti petunjuk dari Kepala Kanwil Kemenkumham Jambi melalui surat Nomor: W.5-UM.01.01-918 tanggal 23 Agustus 2022 tentang langkah tindak lanjut petunjuk pelaksanaan pemenuhan hak bersyarat terhadap narapidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Khusus mengenai remisi, implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Lapas Sabak sendiri mulai efektif dilaksanakan pada tahun 2023, dimulai pada saat pendataan narapidana yang akan mendapatkan Remisi Umum yang kemudian berlanjut sampai dengan diprosesnya data maupun kelengkapan dokumen narapidana yang akan mendapatkan Remisi Khusus pada tanggal 17 Agustus 2023 yang akan datang. Dari jumlah usulan remisi, terdapat peningkatan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan sebelum implementasi regulasi yang baru. Hal ini tentu dipengaruhi oleh implikasi dari aturan di UU

Pemasyarakatan yang baru yang memberikan kemudahan bagi narapidana dari segi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan remisi, namun tetap memperhatikan faktor perubahan perilaku narapidana yang dibuktikan dengan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana. Ketika narapidana yang bersangkutan setelah diamati perilaku dan keaktifannya dalam program pembinaan oleh wali pemasyarakatan yang ditunjuk, nilai Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana nya memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka hak-hak bersyaratnya dapat diberikan. Namun sebaliknya, jika nilai Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana nya di bawah standar, maka napi yang bersangkutan ketika mengajukan hak bersyarat usulannya bisa saja ditolak. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya mekanisme yang saat ini diterapkan dapat semakin memotivasi narapidana untuk terus bersemangat dalam mengikuti seluruh program pembinaan yang diberikan Lapas baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian dan narapidana terus memperbaiki dan merubah perilakunya, sehingga hak-hak bersyarat sesuai dengan amanat Undang-Undang dapat diberikan secara maksimal kepada narapidana di Lapas Sabak.”⁵⁶

Untuk menggali lebih lanjut mengenai implementasi Pasal 10 Ayat

(1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, penulis melakukan wawancara dengan 3 (tiga) orang narapidana kasus tindak pidana umum (kriminal) yang mendapatkan remisi pada tahun 2023, yang mana diperoleh keterangan sebagai berikut:

1. M A BIN H (Alm), berusia 41 tahun, merupakan narapidana yang terlibat dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 AYAT (2) KUHP dengan vonis 06 tahun 06 bulan.
“Saya ditahan di Polres Tanjabtim sejak bulan Oktober tahun 2022 dan dipindahkan ke Lapas Sabak bulan Desember tahun 2022. Saya mendapatkan putusan dari PN Tanjabtim pada tanggal 15 Desember tahun 2022. Sejak masuk Lapas, di bagian registrasi saya telah diberikan informasi oleh petugas tentang apa saja hak-hak saya dan kewajiban yang harus saya lakukan. Selain itu saya juga diarahkan untuk mengikuti kegiatan pembinaan kerohanian, seperti shalat berjamaah, belajar

⁵⁶ Dedi Antoni, *Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 07 Agustus 2023.

mengaji, dan kegiatan lainnya. Untuk remisi, pada saat hari raya Idul Fitri saya mendapatkan remisi sebesar 15 Hari. Selama menjalani kegiatan pembinaan di dalam Lapas, saya tidak pernah mendapatkan perlakuan yang diskriminatif atau dipungut biaya untuk mendapatkan hak saya. Saya juga sangat berterimakasih atas arahan dan bimbingan dari Pembina yang terus membimbing dan memberikan motivasi agar saya bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik”⁵⁷

2. H BIN S, berusia 27 tahun, merupakan narapidana yang terlibat dalam kasus tindak pidana perampokan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 AYAT (2) KUHP dengan vonis 01 tahun 06 Bulan.

“Saya mengetahui tentang hak remisi dari sosialisasi yang diberikan oleh petugas Lapas. Saat itu saya baru dipindahkan dari Polres Tanjabtim dan masuk ke Sel Mappenaling di Lapas Sabak sekitar pertengahan bulan November tahun 2022. Sejak masuk Lapas, saya beserta teman-teman yang saat itu baru dipindahkan dari sel tahanan Polres Tanjabtim diarahkan ke bagian register untuk didata dan direkam sidik jari. Kami juga diberikan arahan untuk mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas, selalu menaati peraturan dan menjaga ketertiban di dalam blok kamar hunian, serta kami juga diberikan informasi mengenai hak dan kewajiban selama menjalani pidana di dalam Lapas. Sehingga saya sendiri termotivasi untuk terus bersemangat dan merubah kebiasaan buruk yang selama ini masih saya lakukan. Saya lebih taat dalam beribadah, mulai belajar membaca iqro, mengikuti shalat berjamaah, dan kegiatan lainnya yang ada di dalam Lapas. Pada hari raya Idul Fitri tahun ini saya mendapat remisi 15 hari”⁵⁸

3. H R BIN R H, berusia 27 tahun, merupakan narapidana yang terlibat dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 AYAT (2) KUHP dengan vonis 04 tahun.

“Saya mendapatkan putusan dari PN Tanjabtim pada akhir bulan September tahun 2022. Pada saat menandatangani BA-17, petugas registrasi Lapas memberikan arahan dan informasi mengenai hak-hak bersyarat yang bisa saya terima selama menjalani pidana di Lapas Sabak, tetapi saya juga diarahkan untuk ikut aktif dalam kegiatan pembinaan dan selalu menjaga ketertiban serta merubah perilaku sebagai kewajiban yang harus saya lakukan untuk memperoleh hak-hak saya. Selama menjalani kehidupan di dalam Lapas sampai dengan saat ini,

⁵⁷ M A BIN H (Alm), *Narapidana kasus pidana umum yang mendapatkan remisi pada tahun 2023*, Wawancara 10 Agustus 2023.

⁵⁸ H BIN S, *Narapidana kasus pidana umum yang mendapatkan remisi pada tahun 2023*, Wawancara 10 Agustus 2023.

petugas pembinaan selalu memberikan arahan dan bimbingan sehingga saya termotivasi untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Selain mengikuti program kerohanian, saya juga diarahkan untuk mengikuti kegiatan kepramukaan dan kegiatan lainnya yang membuat saya selalu bersemangat untuk memperbaiki diri. Pada bulan April tahun 2023 di hari raya Idul Fitri, saya mendapat remisi sebanyak 15 hari”⁵⁹

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara dengan 3 (tiga) orang narapidana dengan kasus tindak pidana khusus (narkotika) yang mendapatkan remisi pada tahun 2023 sebagai pembanding dengan narasumber sebelumnya, yang mana diperoleh keterangan sebagai berikut:

1. H BIN D A, berusia 22 tahun, merupakan narapidana yang terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 AYAT (1) UU RI NO 35 TAHUN 2009 dengan vonis 04 tahun.
 “Saya mulai ditahan di Polres Muaro Jambi sejak bulan Agustus tahun 2022. Saya mendapatkan putusan dari PN Tanjabtim pada Bulan Januari tahun 2023. Pada saat masuk Lapas, karena baru pertama kali menjalani pidana dan belum memahami tentang kehidupan di dalam Lapas, saya mulai mencari informasi kepada teman-teman di dalam yang sudah lebih dulu menjadi warga binaan terkait apa saja yang harus dilakukan. Kemudian saya diberitahu gambaran secara umum mengenai hak dan kewajiban apa saja yang harus saya lakukan sebagai narapidana di Lapas Sabak. Dan ketika dikumpulkan oleh petugas untuk pendataan sidik jari, barulah saya mendapatkan arahan dan informasi mengenai apa saja hak dan kewajiban saya, termasuk mengenai remisi. Untuk mendapatkan remisi, saya harus aktif mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lapas dan selalu menjaga ketertiban, menaati peraturan dan memperbaiki diri dengan merubah perilaku dengan bimbingan dari wali pemsayarakatan yaitu Pak Ngadino yang selalu memantau perkembangan program pembinaan yang saya ikuti. Saya mendapat remisi 15 hari pada saat hari raya Idul Fitri di tahun ini”⁶⁰

⁵⁹ H R BIN R H, *Narapidana kasus pidana umum yang mendapatkan remisi pada tahun 2023*, Wawancara 10 Agustus 2023.

⁶⁰ H BIN D A, *Narapidana kasus pidana khusus yang mendapatkan remisi pada tahun 2023*, Wawancara 10 Agustus 2023.

2. E S Als S BIN D, berusia 39 tahun, merupakan narapidana yang terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 112 AYAT (1) UU RI NO 35 TAHUN 2009 dengan vonis 05 tahun 06 bulan (residivis kasus narkoba).

“Saya mendapatkan putusan dari PN Jambi pada tanggal 23 November 2021 dan masuk ke Lapas Sabak pada pertengahan bulan Januari tahun 2023. Sebelumnya saya juga pernah dipidana dengan kasus yang sama yaitu penyalahgunaan narkoba pada tahun 2016 dan bebas pada tahun 2020. Terkait dengan remisi, pada tahun 2023 saya mendapatkan remisi 1 bulan pada hari raya Idul Fitri. Untuk mekanisme pemberian remisi, apabila dibandingkan dengan pada saat pertama kali saya masuk dan menjalani pidana di dalam Lapas pada tahun 2016, saat ini di Lapas Sabak saya merasa mendapatkan lebih banyak kemudahan. Misalnya dari persyaratan, saat ini tidak lagi dipersyaratkan harus melampirkan dokumen *justice collaborator* untuk mendapatkan remisi. Selain itu, saya juga termotivasi untuk lebih giat dalam mengikuti program pembinaan, karena penilaian perilaku sangat berpengaruh bagi saya sebagai narapidana dalam memperoleh hak-hak bersyarat.”⁶¹

3. H BIN S (Alm), berusia 40 tahun, merupakan narapidana yang terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 112 AYAT (1) UU RI NO 35 TAHUN 2009 dengan vonis 06 tahun.

“Sejak dipindahkan dari tahanan Polres Tanjabtim ke Lapas Sabak pada bulan November 2022 dan mendapatkan putusan dari PN Tanjabtim pada bulan Januari 2023, sejak awal saya sudah mencari informasi mengenai hak-hak bersyarat yang bisa mengurangi masa pidana saya. Terkait hak remisi, petugas Lapas telah memberikan penjelasan dengan sangat lengkap dan saya tidak menemukan kendala dalam hal memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Saya juga sangat bersemangat untuk mengikuti program-program pembinaan yang diberikan oleh pihak Lapas dan sebisa mungkin menghindari untuk melakukan pelanggaran agar hak-hak saya selama menjalani masa pidana di dalam Lapas bisa saya dapatkan. Untuk besaran remisi yang saya dapatkan di tahun ini, yaitu 15 hari pada saat lebaran Idul Fitri. Selanjutnya mudah-mudahan usulan remisi pada 17 Agustus nanti juga bisa saya dapatkan dengan lancar dan tidak ada kendala.”⁶²

⁶¹ E S Als S BIN D, *Narapidana kasus pidana khusus yang mendapatkan remisi pada tahun 2023*, Wawancara 10 Agustus 2023.

⁶² H BIN S (Alm), *Narapidana kasus pidana khusus yang mendapatkan remisi pada tahun 2023*, Wawancara 10 Agustus 2023.

Kemudian untuk mengetahui terkait penyebab usulan remisi yang ditolak, penulis melakukan wawancara dengan 3 (tiga) orang narapidana yang usulan remisinya ditolak pada tahun 2023, dengan keterangan sebagai berikut:

1. A BIN M, berusia 22 tahun, merupakan narapidana yang terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 AYAT (1) UU RI NO 35 TAHUN 2009 dengan vonis 05 tahun.

“Saya mendapatkan putusan dari PN Jambi pada bulan Januari 2021 dan menjalani pidana di Lapas Jambi. Sebelumnya saya telah mendapatkan remisi di Lapas Jambi pada tahun 2021 dan 2022, namun pada bulan November 2022 saya melakukan pelanggaran yaitu tertangkap memiliki dan menggunakan *Handphone* di dalam Lapas sehingga dikenakan hukuman disiplin dan dicatat ke dalam buku Register F. Pada bulan Desember 2022 saya dimutasi dari Lapas Jambi ke Lapas Sabak. Pada saat diusulkan untuk mendapatkan Remisi Khusus di hari Raya Idul Fitri tahun 2023, ternyata petugas Lapas menyampaikan bahwa usulan remisi tersebut ditolak karena saya masih menjalani hukuman disiplin (Register F) selama 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan November 2023.”⁶³

2. C I BIN A, berusia 35 tahun, merupakan narapidana yang terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 AYAT (1) UU RI NO 35 TAHUN 2009 dengan vonis 08 tahun (residivis kasus narkotika).

“Sebelumnya saya sudah pernah menjalani pidana dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan bebas dari Lapas Sabak pada tanggal 19 Oktober 2020. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2021 saya kembali tertangkap dan dipidana dengan kasus yang sama dan mendapatkan putusan dari PN Jambi pada tanggal 15 Desember 2021. Pada saat itu saya menjalani pidana di Lapas Jambi dan dimutasi ke Lapas Sabak pada tanggal 05 Desember 2022. Pada saat mengajukan hak-hak bersyarat kepada petugas Lapas termasuk hak remisi, ternyata usulan saya ditolak. Petugas menjelaskan bahwa penolakan tersebut karena terdapat pencabutan berkas pembebasan bersyarat dari perkara sebelumnya yang mana ternyata pencabutan berkas tersebut

⁶³ A BIN M, *Narapidana yang usulan remisinya ditolak pada tahun 2023*, Wawancara 10 Agustus 2023.

berpengaruh terhadap hak bersyarat saya saat ini karena saya harus menjalani sisa masa pidana sebelumnya sehingga selama masa tersebut saya tidak memperoleh hak-hak saya termasuk remisi.”⁶⁴

3. M N BIN D, berusia 24 tahun, merupakan narapidana yang terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 AYAT (1) UU RI NO 35 TAHUN 2009 dengan vonis 05 tahun.

“Saya telah ditahan oleh Penyidik Polres Tanjabtim dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sejak tanggal 31 Agustus 2021. Kemudian pada bulan November 2021 masa tahanan saya diperpanjang oleh Penuntut Umum dan dipindahkan dari tahanan Polres Tanjabtim ke Lapas Sabak. Selanjutnya karena proses penahanan masih diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi sampai mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI pada tanggal 06 Oktober 2022, sehingga secara total saya telah menjalani masa tahanan selama 14 bulan 09 hari atau 01 Tahun 02 Bulan 09 Hari. Namun selama menjalani masa tahanan tersebut, usulan remisi saya ditolak karena secara administrasi tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini karena wali pemasyarakatan saya Pak Hendra Turnip belum bisa menilai perkembangan pembinaan yang saya ikuti karena secara status saya masih tahanan sehingga tidak bisa dinilai dengan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, walaupun telah berada di Lapas sabak lebih dari 6 (enam) bulan. Selain itu pada saat eksekusi dari Kejaksaan juga memakan waktu yang cukup lama karena keterlambatan pemberkasan dari pihak Kejaksaan, sehingga berimbas kepada lamanya proses registrasi di Lapas dan penandatanganan berkas BA-17”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden tersebut di atas dapatlah diketahui beberapa hal yang berkaitan dengan implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak antara lain sebagai berikut:

⁶⁴ C I BIN A, *Narapidana yang usulan remisinya ditolak pada tahun 2023*, Wawancara 10 Agustus 2023.

⁶⁵ M N BIN D, *Narapidana yang usulan remisinya ditolak pada tahun 2023*, Wawancara 10 Agustus 2023.

1. Pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada Narapidana menjadi tolak ukur kelayakan kelakuan baik dari Narapidana yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Dalam hal ini, untuk mendapatkan hak-hak bersyarat yang mana salah satunya adalah hak remisi, narapidana harus berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan.
2. Pihak Lapas telah melaksanakan sosialisasi terhadap narapidana dan tahanan mengenai hak dan kewajibannya termasuk hak remisi sejak awal narapidana dan tahanan ditempatkan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
3. Mekanisme pemberian hak remisi bagi narapidana telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan maupun aturan turunan dari Undang-Undang tersebut berupa petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberian hak-hak bersyarat bagi narapidana.
4. Penilaian perilaku narapidana dengan instrumen penilaian yakni Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana sebagai data dukung telah dilaksanakan oleh Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dengan ketentuan mana kala nilai Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana memenuhi standar, maka hak-hak bersyaratnya dapat diberikan, begitu pula sebaliknya.
5. Persyaratan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk mendapatkan remisi bagi narapidana dengan kasus tindak pidana

khusus yang saat ini menjadi lebih mudah, yakni dengan tidak perlu melampirkan dokumen *justice collaborator* dari instansi yang berwenang.

6. Masih terdapat narapidana yang melakukan pelanggaran yang berakibat hukuman disiplin dan dicatat didalam buku Register F sehingga narapidana yang bersangkutan tidak mendapatkan hak remisinya. Pengertian Register F sendiri yaitu suatu daftar dan catatan tentang pelanggaran tata tertib RUTAN atau LAPAS yang dilakukan oleh tahanan atau narapidana. Di dalam aplikasi Sistem Database Pemasarakatan (SDP), modul Register F dapat diakses melalui *menubar website* SDP. Modul Register F digunakan untuk mengelola buku Register F yang berisikan catatan pelanggaran WBP. Buku ini secara otomatis dapat mempengaruhi hak WBP terhadap remisi, grasi, kunjungan, CB, PB, CMB, CMK dan lainnya.
7. Terkait dengan narapidana yang berstatus residivis, maka akan mengalami kendala jika narapidana tersebut belum habis masa percobaan pembebasan bersyarat pada pidana sebelumnya dan dilakukan pencabutan/pembatalan berkas pembebasan bersyarat. Akibatnya narapidana yang bersangkutan tidak dapat diusulkan hak-hak bersyarat nya termasuk remisi karena harus menjalani sisa pidana sebelumnya tanpa memperoleh hak-hak bersyarat.
8. Terkait tahanan titipan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak yang proses peradilan nya terus berlanjut dan memakan waktu sampai kepada

tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI, secara prosedural tahanan titipan tersebut belum bisa dinilai perkembangan pembinaannya oleh wali pemasyarakatan dengan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana karena belum berstatus narapidana, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diusulkan remisinya.

9. Dalam pelaksanaannya, terkadang terdapat keterlambatan eksekusi putusan pengadilan oleh pihak Kejaksaan yang mengakibatkan proses registrasi di Lapas dan penandatanganan berkas BA-17 juga menjadi terlambat dan status dari tahanan belum berubah menjadi narapidana karena belum teregistrasi.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberian hak remisi bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak telah berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, namun dalam pelaksanaannya masih belum efektif. Hal ini terbukti dari fakta di lapangan bahwa meskipun jumlah usulan remisi narapidana Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak cenderung meningkat semenjak berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, akan tetapi persyaratan untuk mendapatkan remisi dalam hal ini penilaian perilaku narapidana dengan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana justru menjadi penghambat bagi WBP khususnya tahanan yang belum mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sebab penilaian dengan instrumen

Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana baru bisa dilakukan manakala tahanan tersebut sudah berubah status menjadi narapidana, sehingga secara prosedural tahanan tersebut tidak memenuhi syarat untuk diusulkan remisinya meskipun sudah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Sementara Pasal 148 ayat (1) Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa penghitungan menjalani masa pidana dilakukan sejak Narapidana dan Anak ditangkap atau ditahan. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa apabila Hakim memutuskan masa penangkapan dihitung sebagai masa penahanan, maka perhitungan menjalani masa pidana terhitung sejak Narapidana dan Anak ditangkap. Maka Pasal tersebut bisa digunakan sebagai dasar atau landasan bagi Wali Pemasarakatan untuk menilai perilaku tahanan yang bersangkutan, meskipun tahanan tersebut belum mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan berubah status menjadi narapidana.

Sebelumnya pada subbab kerangka teoritis telah dijelaskan mengenai teori keadilan oleh plato bahwa hukum sebagai sarana keadilan dimana betapa faktor manusia (aparatur) merupakan soal yang sangat sentral dalam hukum di samping faktor-faktor lain, misalnya sarana yang memadai, biaya yang cukup, kebijakan instansi dan lain sebagainya. Aturan hukum

(yang mutu sekalipun), tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya manusia yang menjalankannya. Aturan yang baik itu, akan benar-benar dirasakan manfaatnya jika manusia pelaksananya juga bermutu secara intelektual dan integritasnya. Disinilah teori keadilan ini dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis dasar hukum dan wewenang dalam penerapan dan praktik di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terkait bentuk dan proses pembinaan narapidana yang ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan, serta mengkaji bahan dan materi mengenai konsep, serta syarat dan ketentuan pembinaan yang dapat menjadi pertimbangan pemberian remisi bagi narapidana.

Setelah menganalisis dan melihat hasil penelitian terkait implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, maka faktor manusia dalam hal ini petugas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terkait dengan pemenuhan hak-hak bersyarat bagi narapidana. Namun dalam pelaksanaan tugas di lapangan, petugas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak yang berwenang untuk melaksanakan penilaian perilaku narapidana yakni Wali Pemasyarakatan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal karena berbenturan dengan prosedur atau mekanisme penilaian perilaku khususnya bagi WBP yang masih berstatus tahanan.

Kemudian sebagaimana pembahasan mengenai implementasi pada Bab III, dimana menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu:

1. Proses kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya;
2. Pencapaian tujuan kebijakan, *impact* atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak jika dilihat dari prosesnya telah sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku dan jika dilihat dari pencapaian tujuan kebijakan juga telah mengarah pada pencapaian sasaran yang dikehendaki oleh amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Lebih lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut akan dibahas pada Sub Bab Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

B. Faktor-Faktor yang menghambat implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan upaya untuk mengatasinya.

Sebagaimana lazim diketahui bahwa salah satu langkah yang dibuat oleh negara melalui instrumen hukum untuk meringankan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku yaitu dengan memberikan remisi sebagai salah satu upaya pembinaan terhadap narapidana atau anak pidana, namun demikian ada beberapa syarat yang harus dipatuhi oleh narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila narapidana tidak berkelakuan baik maka tidak dapat diberikan remisi.

Sejak adanya pembaharuan pelaksanaan pidana penjara serta perlakuan baru terhadap narapidana pada akhirnya mempunyai harapan untuk dapat melindungi masyarakat dari kejahatan. Perlakuan terhadap narapidana hendaknya manusiawi dan pelaksanaan pidana penjara haruslah sesuai dengan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Pemerintah Indonesia

berusaha melaksanakan dan memantapkan pembaharuan pelaksanaan pidana serta pembinaannya untuk narapidana, dengan menyesuaikan pembaharuan tersebut terhadap kehidupan dan keadaan lingkungan masyarakat.

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dilakukan, jika dibandingkan dengan pendekatan undang-undang yang terkait, dapat dilihat bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi memiliki akibat-akibat hukum mengenai pemberian remisi, yang mana dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pengurangan masa pidana yang dijalani narapidana atau Anak Pidana;
2. Pemberian remisi mengakibatkan berkurangnya masa pidana yang masih harus dijalani oleh Narapidana;
3. Pengurangan masa pidana yang menyebabkan pembebasan seketika;
4. Pembebasan diberikan kepada narapidana yang setelah dikurangi remisi umum maupun remisi tambahan, masa pidana yang harus dijalani ternyata mengakibatkan masa pidananya habis, tepat pada saat pemberian remisi yaitu pada tanggal 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan;
5. Masa pembebasan bersyarat/pelepasan bersyarat menjadi lebih singkat. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidananya selama $\frac{2}{3}$, sekurang-kurangnya telah menjalani pidananya selama 9 (sembilan) bulan. Maka dengan pemberian remisi akan mengurangi masa pidana dari narapidana yang bersangkutan, hal ini akan mengakibatkan masa pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat.

6. Akibat hukum lainnya adalah sebagaimana diatur pada Pasal 9 Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi yang di dalamnya mengatur pula ketentuan tentang komutasi atau perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara waktu 15 tahun, dengan syarat antara lain narapidana tersebut telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik.

Dengan adanya akibat-akibat hukum mengenai pemberian remisi sebagaimana dikemukakan diatas, tentu akan menjadi stimulus yang positif bagi narapidana agar mau merubah perilaku menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga impilkasinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak bersyarat bagi narapidana termasuk hak remisi dapat diterima oleh narapidana dengan lancar. Namun, pada implementasi dari setiap kebijakan di suatu instansi atau entitas tentu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Begitu juga pada pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang menghambat dalam implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, yang dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

a) Faktor Internal

1. Mekanisme penilaian perilaku narapidana dengan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, yang hanya dapat dilakukan oleh wali masyarakatan manakala tahanan sudah mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan teregistrasi sebagai narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
2. Masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana ketika menjalani masa pidananya di dalam Lapas, yang berakibat hukuman disiplin dan dicatat didalam buku Register F sehingga narapidana yang bersangkutan usulan remisinya ditolak.

b) Faktor Eksternal

1. Masih adanya keterlambatan eksekusi putusan pengadilan oleh pihak Kejaksaan yang mengakibatkan proses registrasi di Lapas dan penandatanganan berkas BA-17 juga menjadi terlambat dan status dari tahanan belum berubah menjadi narapidana karena belum teregistrasi.

Dengan melihat faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Masyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak diatas, upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya antara lain:

1. Terkait dengan mekanisme penilaian perilaku narapidana dengan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, pihak Lapas hendaknya membuat suatu langkah atau terobosan untuk mempermudah

sistem penilaian perilaku warga binaan pemasyarakatan, khususnya bagi tahanan yang belum mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

2. Untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan maupun narapidana di dalam Lapas, Petugas Lapas Sabak dapat lebih menggiatkan program baik pengamanan melalui giat razia rutin, kontrol dan sambang ke blok hunian WBP secara berkesinambungan maupun menggiatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian untuk membentuk karakter dan menstimulus perubahan perilaku WBP Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak agar lebih tertib, taat aturan dan menyadari kesalahan.
3. Terkait dengan masih adanya keterlambatan eksekusi putusan pengadilan oleh pihak Kejaksaan, pihak Lapas hendaknya memperkuat sinergitas dan kesepahaman mengenai keterkaitan tugas dan fungsi antara pihak Lapas dengan pihak penahan dalam pelaksanaan eksekusi tahanan agar tidak berlarut-larut dan memakan waktu yang lama. Selanjutnya berkas eksekusi dapat dikirimkan secara elektronik via E-mail untuk mempermudah proses eksekusi dan memangkas waktu.

C. Pengaturan ideal kedepannya terkait implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa ketentuan mengenai remisi diatur secara khusus pada Pasal 1 ayat (6) Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi yakni pemotongan jangka waktu dalam menjalani pidana dengan syarat dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberian remisi bagi narapidana yang tercantum dalam sebuah peraturan, dalam perkembangannya telah dilakukan beberapa kali perubahan.

Perubahan yang pertama yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa syarat tambahan untuk narapidana korupsi dan narkoba adalah berkelakuan baik selama dalam penahanan serta telah menjalankan sepertiga masa pidana. Pada perubahan kedua, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat pasal tambahan yakni pasal 34 A yang mengatakan bahwa narapidana korupsi dan narkoba dapat diberikan remisi apabila terpidana tersebut sepakat untuk bekerja sama dengan penegak hukum sebagai *Justice Collaborator* dan membayar pidana denda dan/atau uang pengganti bagi narapidana perkara korupsi.

Namun aturan tentang pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi dan narkoba tersebut mendapat pelanggaran menyusul dikabulkannya hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Integrasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 adalah peraturan pelaksana yang terdampak dari putusan Mahkamah Agung ini sehingga terdapat penyesuaian beberapa ketentuan di dalamnya dan reformulasi beberapa materi yang selaras dengan putusan Mahkamah Agung agar sepenuhnya dapat dijalankan para pelaksana di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. Dan dengan disahkannya Undang-

Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada tanggal 03 Agustus 2022, ketentuan mengenai hak-hak bersyarat yang diterima narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 10, yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, untuk memaksimalkan pemenuhan hak-hak narapidana terkait pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dapat dirumuskan beberapa poin yang dapat dimasukkan ke dalam pengaturan ideal pemberian remisi bagi narapidana kedepannya, antara lain:

1. Dalam melakukan penilaian perilaku narapidana, pihak Lapas melalui wali pemasyarakatan hendaknya berkoordinasi dengan pihak penahan dalam melaksanakan penilaian terhadap tahanan, sehingga tahanan yang

telah ditahan lebih dari 6 (enam) bulan dapat dinilai perilakunya dengan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana dan kemudian diusulkan remisinya. Jika memungkinkan, ketika tahanan sudah dilimpahkan berkasnya dari penyidik ke kejaksaan (P.21) dan tahanan tersebut dipindahkan dari sel tahanan penahan (misalnya Polres) ke Lapas, pihak Lapas sudah menunjuk wali masyarakat sebagai petugas yang mengamati, memantau dan menilai perkembangan maupun perubahan perilaku tahanan yang bersangkutan.

2. Pihak Lapas hendaknya dapat mengusulkan hak remisi bagi tahanan yang sudah ditahan lebih dari 6 (enam) bulan secara susulan setelah tahanan tersebut mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sehingga hak-hak tahanan yang bersangkutan tetap bisa diakomodir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian hak remisi bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak telah berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, namun dalam pelaksanaannya masih belum efektif. Jika dilihat dari prosesnya pemberian hak remisi bagi narapidana tersebut telah sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku dan jika dilihat dari pencapaian tujuan kebijakan juga telah mengarah pada pencapaian sasaran yang dikehendaki oleh amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut antara lain: Mekanisme penilaian perilaku narapidana dengan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana, yang hanya dapat dilakukan oleh wali pemasyarakatan manakala tahanan sudah

mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan teregistrasi sebagai narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan Masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana ketika menjalani masa pidananya di dalam Lapas, yang berakibat hukuman disiplin dan dicatat didalam buku Register F sehingga narapidana yang bersangkutan usulan remisinya ditolak. Sedangkan Faktor eksternalnya adalah: Masih adanya keterlambatan eksekusi putusan pengadilan oleh pihak Kejaksaan yang mengakibatkan proses registrasi di Lapas dan penandatanganan berkas BA-17 juga menjadi terlambat dan status dari tahanan belum berubah menjadi narapidana karena belum teregistrasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya antara lain: Pihak Lapas hendaknya membuat suatu langkah atau terobosan untuk mempermudah sistem penilaian perilaku warga binaan pemasyarakatan, khususnya bagi tahanan yang belum mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), Petugas Lapas hendaknya lebih menggiatkan program baik pengamanan maupun pembinaan untuk membentuk karakter dan menstimulus perubahan perilaku WBP Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak agar lebih tertib, taat aturan dan menyadari kesalahan, dan Memperkuat sinergitas antara pihak Lapas dengan pihak penahan dalam pelaksanaan eksekusi tahanan agar tidak berlarut-larut dan memakan waktu yang lama.

3. Pengaturan ideal terkait implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak kedepannya antara lain: Pihak Lapas hendaknya berkoordinasi dengan pihak penahan, sehingga tahanan yang telah ditahan lebih dari 6 (enam) bulan dapat dinilai perilakunya dengan instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana dan kemudian diusulkan remisinya. Jika memungkinkan, pihak Lapas segera menunjuk wali pemasyarakatan sebagai petugas yang mengamati, memantau dan menilai perkembangan maupun perubahan perilaku tahanan yang bersangkutan, dan Pihak Lapas hendaknya dapat mengusulkan hak remisi bagi tahanan yang sudah ditahan lebih dari 6 (enam) bulan secara susulan setelah tahanan tersebut mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham No. 3 Tahun 2018.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan *input* dalam rangka perbaikan implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Adapun saran yang diajukan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Lebih digalakkannya kegiatan sosialisasi mengenai pemasyarakatan baik terhadap narapidana, keluarga, maupun masyarakat yang dilaksanakan oleh aparatur pemasyarakatan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) yang lebih mengenalkan kepada masyarakat mengenai program-program pemasyarakatan, pembinaan terhadap narapidana, hak-hak narapidana, dan lain sebagainya.
2. Dengan melihat hasil penelitian, maka diharapkan dapat meningkatkan dukungan berbagai pihak terutama masyarakat umum terkait program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.
3. Untuk menunjang implementasi Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemberian hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak diperlukan:
 - Adanya peran serta petugas Lembaga Pemasyarakatan secara umum dan petugas bagian pembinaan secara khusus, serta sinergitas dengan pihak terkait agar pelaksanaan hak-hak bersyarat bagi narapidana termasuk remisi dapat terselenggara dengan maksimal.
 - Adanya peran serta masyarakat sebagai elemen pendukung yang tidak terpisahkan dalam sistem pemasyarakatan dalam rangka pengawasan dan *support sytem* terhadap eks narapidana agar dapat berubah menjadi warga negara yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

Anwar Umar dan Rachmayanthy. 2021. *Politik Hukum dan Pemasyarakatan*.

Depok : Rajawali Pers.

Arikunto, Suharismi. 2001. *Dasar – Dasar Research*. Bandung : Tarsoto.

Aswanto. 2012. *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*,

Yogyakarta : Rangkang Education.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2010. *Teori*

Hukum - Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,

Yogyakarta : Genta Publishing.

C.I. Harsono Hs. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta :

Djambatan

Chazaw, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : Grafindo Persada.

Dirjosworo. 2010. *Pembinaan Rohani Dalam Rangka Merubah Prilaku*

Narapidana, Bandung : Lantera.

Dwitja, Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*,

Bandung : Refika aditama.

Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Faisal, Sanapiah. 2015. *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta : Rajawali

Pers.

Hadari, Nawawi. 2011. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta :

Gajah Mada University Press.

- Hanitjo, Ronny. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Karim, Ali Nurdin. 2012. *Perkembangan Trend Kejahatan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Koentjorodiningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Lubis. 2011. *Hak-Hak Narapidana Selama Dalam Proses Pembinaan Di LAPAS*, Jakarta : Inti Sejahtera.
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Moleong, Lexy. J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muladi, & Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Mulyasa, E. 2013. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Najih, M. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang : Setara Press.
- P.A.F. Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Poernomo, Bambang. 2006. *Pelaksana Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty.

- _____. 2010. *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Pranoto, Edy. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim. 2012. *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum – Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bemartabat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Thoha, Miftah. *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta : Grasindo.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Media Pressindo
- Winarno. 2008. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan – Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Zaidan, M. Ali. 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. JURNAL

Ilham, Andri Rinanda. 2020. *Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan*, Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol. 5, No. 1.

Pradana, Muhammad Ardi. 2018. *Aspek Hukum Pemberian Remisi Pada Lembaga Pemasyarakatan*, E-jurnal: Spirit Pro Patria, Volume IV, Nomor 2.

Rohman, Arif. 2016. *Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat*, Jurnal Perspektif, Vol. 21, No. 2.

C. UNDANG – UNDANG ATAU PERATURAN LAIN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.